POLIGAMI MENURUT AKTIVIS PEREMPUAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DI JAWA TIMUR DALAM KRITIK FEMINIS ISLAM

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian

Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program

Studi Aqidah dan Filsafat Islam

Oleh:

ELEN FEIFITHARA

NIM: E21215059

PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Elen Feifithara

NIM : E21215059

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Desember 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL 90E26AHF161948600 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Elen Feifithara

NIM. E21215059

Scanned with CamScanner

iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Poligami Menurut Aktivis Perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jawa Timur dalam Kritik Feminis Islam"

Oleh: Elen Feifithara

NIM: E21215059

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada sidang skripsi Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 19 Desember 2018

Pembimbing I

Dr. H. Hammis Syafaq, M.Fil.I

NIP. 197510162002121001

Pembimbing II

Dr. Rofhani, M.Ag

NIP. 197101301997032001

Scanned with CamScanner

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Poligami menurut Menurut Aktivis Perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jawa Timur dalam Kritik Feminis Muslim ditulis oleh Elen Feifithara ini telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 23 Desember 2019

Tim Penguji:

1. Dr. H. Hammis Syafaq, M.Fil.I (Ketua) :.....
2. Dr. Rofhani, M.Ag (Sekretaris) :.....
3. Dr. Mukhammad Zamzami, Lc., M.Fil.I (Penguji I) :.....
4. Nur Hidayat Wakhid Udin, MA (Penguji II) :.....

Surabaya, 26 Desember 2019

Dekan,

Dr. H. Kunawi Basyir, M.Ag.

NIP. 196409181992031002

Scanned with CamScanner

PERSETUJUAN PUBLIKA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Elen Feifithara
NIM : E21215059
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin/ Aqidah Filsafat Islam
E-mail address : Elenff624@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Poligami Menurut Aktivis Perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Kritik Feminis Islam

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Desember 2019

Penulis

( )
Elen Feifithara

Scanned with CamScanner

ABSTRAK

Judul: Poligami Menurut Aktivis Perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Kritik Feminis Islam
Nama: Elen Feifithara
Pembimbing :
Kata Kunci : Poligami, Feminisme, PKS

Poligami merupakan pernikahan yang mana suami menikah lebih dari seorang istri dalam kurun waktu yang sama. Hukum poligami sudah tertulis jelas di dalam al-Qur'an. Namun di lain pihak banyak juga ulama yang menentang adanya poligami dengan dasar kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Untuk membahas persoalan poligami ini, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam tentang pengertian poligami. Disini peneliti menghadirkan makna poligami perspektif kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPW Surabaya. dari pemilihan umum tahun 2014 PKS sudah terlibat dengan isu poligami. Banyak petinggi-petinggi PKS yang poligami diantaranya Anis Matta dan Tiffatul Sembiring. Penelitian ini merupakan field research yang menggunakan metode wawancara. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu mengkaji hukum Islam sebagai aturan baik yang terdapat dalam nas maupun yang telah menjadi produk pemikiran. Hasil dari penelitian ini adalah; para kader PKS DPW DIY menyetujui adanya poligami karena hal ini diperbolehkan dalam syariat Islam, asalkan tujuan dari dilaksanakannya poligami itu benar dan tidak menyimpang. Yang terpenting adalah syarat-syarat dalam melakukan poligami terpenuhi serta keadaan mengijinkan untuk melakukan poligami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR ..... **i**

HALAMAN JUDUL DALAM ..... **ii**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **iii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iv**

PENGESAHAN SKRIPSI ..... **v**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **vi**

MOTTO ..... **vii**

PERSEMBAHAN ..... **vii**

ABSTRAKSI ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 9

D. Penelitian Terdahulu 10

E. Kajian Teori 14

F. Metodologi Penelitian 17

1. Jenis Penelitian 16

2. Sumber Data 16

3. Metode Pengolahan Data 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Validasi Data..... 18

G. Sistematika Pembahasan..... 19

BAB II : POLIGAMI DAN TEORI FEMINISME

A. Sejarah Asal Usul Poligami..... 20

B. Poligami Rasulullah dan Persyaratannya..... 24

C. Sejarah dan Pengertian Feminis Islam..... 30

D. Pandangan Feminis Islam Tentang Poligami..... 35

BAB III : HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya PKS..... 42

B. Aktivis Perempuan PKS..... 47

C. Pandangan Aktivis Perempuan PKS tentang Poligami..... 49

BAB IV : ANALISIS DATA

A. Poligami Menurut Partai Keadilan Sejahtera..... 59

B. Kritik Feminis Islam Tentang Kebolehan Poligami di partai PKS..... 62

BAB V : PENUTUPAN

A. Kesimpulan 70

B. Saran..... 71

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Perkawinan merupakan cara terbaik yang diberikan Allah kepada setiap manusia, agar bisa melanjutkan kelangsungan hidup yang sejahtera serta bisa melestarikan keturunan. Perkawinan hanya bisa dilaksanakan apabila sepasang suami istri dapat menjalankan kewajiban dalam hal-hal yang positif sehingga dapat terciptanya tujuan akhir dari suatu perkawinan.

Pemerintah sudah menjelaskan di dalam Undang-undang tentang tujuan akhir perkawinan, yaitu pada pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai bentuk cara agar dapat membentuk keluarga yang bahagia sejahtera serta kekal berdasarkan syariat Tuhan Yang Maha Esa, baik untuk kelangsungan pernikahan poligami maupun untuk pernikahan monogami.[1]

Poligami merupakan sebuah pernikahan di mana laki- laki menikah lebih dari satu istri namun dengan memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya yaitu: adanya izin dari istri, istri tidak bisa melahirkan, dan juga istri mengidap penyakit serius. Melihat kenyataan yang ada, selama ini masyarakat hanya memahami poligami pada aturan yang sepotong-sepotong, yaitu poligami harus bisa "adil", tanpa mau memahami persyaratan dan ketentuan hukum yang ada.[2] Untuk melangsungkan poligami, pasti dibutuhkan adil dalam segala aspek. Kata adil

[1] Tim Visimedia, Undang-undang 45 (Jakarta: Visi Media, 2007).

[2] Eri Prima, "Kritik Feminisme Terhadap peraturan Poligami di Indonesia", (*Skripsi* Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta 2010), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam poligami merupakan persoalan yang serius. Di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

"*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya*".[1]

Pada zaman dahulu, di mana ketika perempuan berada di titik ketidak berdayaan dan tidak memahami haknya sebagai wanita di mata Islam, poligami seakan-akan sudah menjadi tradisi di kalangan kaum laki-laki. Namun di zaman sekarang, di mana ilmu pengetahuan mudah di dapat, masih saja banyak para muslim di Indonesia yang berpoligami , hanya dengan menganggap kalau hukum Islam membolehkan untuk poligami tapi dengan satu syarat yakni dapat berlaku "adil" serta menganggap poligami sebagai sunnah Rasul. Adil menurut mereka mungkin sebatas mampu memenuhi nafkah materi jadi hanya dengan

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karimah* (Semarang: Syuaib bin Putra, 2008), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengeksploitasi kekayaan saja. Sedangkan Nabi Muhammad melakukan poligami tidak sedikitpun melakukan eksploitasi kekayaan.[2]

Dzakir naik mengatakan di dalam salah satu situsnya, bahwa poligami tergantung situasi dan kondisi populasi wanita di daerah setempat. Misalkan wanita lebih banyak daripada laki-laki, maka berpoligami diperbolehkan. Seperti contoh di negara Suriah atau Palestina yang mayoritas laki-laki pergi untuk berperang. Banyak dari mereka yang tidak kembali atau meninggal dunia. Akhirnya banyak istri yang menjadi janda serta kaum laki-laki di negara tersebut lebih sedikit. Dalam kenyataan seperti ini poligami justru lebih dianjurkan.[3]

Aktivis pada partai politik adalah orang yang aktif dan ikut andil dalam suatu bidang tertentu. Sedangkan aktivis yang aktif dalam partai politik ialah, orang yang ikut beperan demi kesuksesan partai yang diikuti tersebut. Kebanyakan dari partai yang sukses, bisa dilihat dari aktivis yang berperan di dalamnya. Aktivis dengan kader itu berbeda, adapun kader ialah sekumpulan orang yang dibina oleh suatu lembega kepengurusan dalam sebuah organisasi, yang mana fungsi dari kader merupakan pemihak atau membantu tugas dan fungsi pokok organisasi tersebut. Jadi pendapat yang akan diambil dari sesi wawancara poligami PKS yaitu pendapat dari aktivis perempuan PKS.

Di dalam dunia politik, PKS sering dikaitkan dengan isu-isu poligami. Dari mulai pemilihan umum tahun 2014, tidak sedikit isu yang beredar dan mengatakan bahwa sebagian dari anggota PKS yang sudah bergaya hidup mewah

---

[2] Saidun Fiddaroni, *Mengapa Umat Islam Tidak Berpoligami* (Surabaya: Jauhar, 2009), 117.
[3] "Kenapa Poligami Dibolehkan dalam Islam? Dzakir Naik", https://youtu.be/LsvSuPhxyxo, diakses pada tanggal 23 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan poligami.[4] Banyak dari beberapa petinggi-petinggi yang melakukan poligami, diantaranya ada Anis Matta, Tiffaul Sembiring dan beberapa petinggi-petinggi lainnya.

Pada pemilihan umum di tahun 2018 tahun ini kembali memanas persoalan tentang poligami, yang mana partai Solidaritas Indonesia (PSI) ingin menghapus undang-undang tentang Poligami, di karenakan banyak dari wanita Indonesia yang dipoligami menjadi sasaran akan adanya KDRT. PSI juga mengatakan bahwa kebanyakan mereka yang telah berpoligami tidak dicatatkan adalah dari pernikahan kedua dan juga pernikahan ketiga. Sikap partai PSI yang sangat anti poligai juga sudah diutarakan oleh ketua PSI Grace Natalie. Mereka mengatakan, kalau untuk menjadi bangsa yang kuat harus di mulai dengan sikap adil dari keluarga masing-masing. Untuk itulah semua kader-kader yang ada di PSI dilarang untuk melakukan praktik poligami[5]

Adapun tanggapan dari aktivis PKS dari bidang sekretaris bidang Polhukam DPP PKS Suhud Aliyudin menjelaskan bahwasannya Poligami merupakan bagian dari syariat Islam yang jelas aturannya. Walaupun bukan menjadi perkara yang diwajibkan bagi setiap orang Islam, akan tetapi hukum Poligami tidak bisa dihilangkan.[6]

Pada tahun 2009, salah satu faksi perempuan yang berada di dalam sebuah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebagaian besar mereka menyetujui praktik

---

[4] Sabrina Asril, “Poligami dan gaya hidup mewah elite PKS disindir” http://.kontan.co.id diakses pada tanggal 27 November 2019.
[5] Amirullah, “PSI Anti Poligami, Komnas Perempuan Bilang Begini”, https://nasional.tempo.co di akses pada tanggal diakses pada tanggal 9 Mei 2019.
[6] Ihsanuddin, ”PKS Tolak Gagasan PSI yang Ingin Larang Poligami bagi Pejabat” https://.Kompas.com diakses pada tanggal 27 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

poligami dijalankan di Indonesia, meskipun hanya sebagaian besar dari aktivis perempuan PKS yang mempromosikan aksi tersebut. Nursanita Nasution yang juga termasuk dari anggota PKS mengatakan bahwa, apabila seorang laki-laki memiliki kondisi "hypersex" yang mana memiliki istri satu tidak akan merasa cukup[7], maka untuk menghindari zinah yang berujung pada AIDS poligami sangat dianjurkan. Atau misalkan, seorang istri tidak dapat memberikan keturunan bagi suaminya boleh melakukan poligami. Menurut Nursanita Nasution Islam memberi saran untuk masalah seperti ini, selama istri mau menerima dan mau dipoligami, maka lebih baik poligami.

Peraturan UU pemerintah memang membolehkan untuk poligami, karena pada dasarnya Islam sendiri tidak melarang atau menganggap haram poligami, namun semua itu tidak bisa dilakukan dengan mudah, ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan diantaranya adalah: sudah mendapat izin dari istri, istri tidak bisa melakukan kewajiban kepada suami, dan istri mendapat serangan penyakit keras, dengan begitu pemerintah baru memberikan izin untuk poligami.[8]

Menyikapi pernyataan di atas, maka di dalam penelitian ini penulis akan mengkritki menggunakan teori feminisme. Di sini lebih kepada pemahaman feminisme Islam. Feminisme umum yang akan dijadikan alat kritik yaitu, feminisme yang masih menganut hukum dari Al-Qur'an dan Hadist.

Salah satu tokoh feminisme Siti Musdah Mulia mengatakan bahwa hakikatnya poligami termasuk dalam kategori selingkuh yang dilegalkan. Cara

---

[7] Sonja van Wichelen, "Polygamy Talk and The Politics of Feminism: Contestations over Masculinity in a New Muslim Indonesia", *Journal of International Women's Studies,* Vol. 11, No.1 (November, 2009), 14.

[8] Prima Sulistya, "Syarat Poligami Menurut UU Memang Sulit, Bila dilanggar Tak Ada Sanksinya", http://id.theasianparent.com diakses pada tanggal 17 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti itu sangat menyakiti hati seorang istri. Pernah diceritakan kalau Nabi Muhammad melarang Sayyidina Ali sebagai menantunya yang berniat untuk berpoligami dengan salah satu puteri dari Abi Jahal. Nabi Muhammad sangat menegaskan bahwasannya beliau melarang Ali untuk tidak melakukan poligami bukan untuk mengharamkan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah, akan tetapi beliau melarangnya karena Ali sudah menjadi suami dari Sayyidah Fatimah, putri dari Nabi Muhammad. Oleh karena itu Islam lebih menuturkan kepada pengikutnya untuk lebih menjaga lagi alat-alat reproduksinya dengan benar, sehingga terhindar dari segala bentuk pemuasan nafsu yang dapat mengakibatkan kejahatan terhadap kemanusiaan itu sendiri.

Sesuai surat An-Nisa' ayat 3 dan ayat 129 Siti Musdah Mulia mengharamkan Poligami di karenakan beberapa faktor: poligami sudah disalah gunakan hanya dengan mengejar nafsu, keadaan di zaman sekarang tidak ada peperangan seperti zaman dulu, poligami di zaman sekarang di karenakan hanya menutupi perselingkuhan terselubung, tidak berlatar belakang mengembangkan syariat Islam.[9]

Sebagaimana feminisme adalah sebagai alat analisis dan juga kebanyakan kaum feminis bersifat historis dan kontekstual. Artinya mereka muncul berdasarkan kegelisahan-kegelisahan wanita yang aktual serta kontekstual. Oleh karena itu, pembahasan mengenai perempuan tidak bisa dilihat sebagai satu atau monolitik.[10] Terjadinya perdebatan mengenai wanita dijadikan istri kedua misalnya, yang satu menganggap poligami menghancurkan harkat martabat

[9] Sofyan, "Analisis Pemikiran Musdah Mulia Terhadap Keharaman Poligami", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2 (Juli-Desember, 2016), 15.
[10] Syarif Hidayatullah, *Teologi Feminisme Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 06.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang wanita, yang satu menganggap poligami itu tidak akan terjadi perselesihan dari semua pihak, asalkan sama-sama mengerti ketentuan berpoligami seperti apa.

Dengan demikian, dapat dikatakan feminisme merupakan sesuatu yang multitafsir, di mana aliran-aliran baru akan mengkritik aliran lainnya, namun, di sisi lain ada pendekatan historis yang bisa membuat beberapa aliran feminisme tahu bagaimana bisa sampai pada kondisi yang sekarang. Akan tetapi, landasan perjuangan mereka sama, yaitu mengkritisi masalah dan mencari solusi bagaimana menyikapi ketidakadilan dan kesetaraan , juga merupakan sarana untuk penyadaran dan perubahan.[11]

Dilihat dari kacamata Islam, aturan-aturan yang di bawah oleh kaum feminisme hampir sama dengan aturan Islam, yang mana menganggap bahwa wanita dan pria itu sama di mata Tuhan. Nasaruddin Umar telah memaparkan di dalam disertasinya. Bahwa beberapa hukum Islam memiliki prinsip yang sama dengan feminisme, yaitu: (1) Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai seorang hamba, (2) Laki-laki dan perempuan dianggap sebagai seorang khalifa, (3) Laki-laki dan perempuan sama-sama dianggap menerima perjanjian primordial yang sama, (4) Adam dan Hawa dikatakan sama-sama aktif dalam melakukan drama kosmis, (5) Laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi untuk meraih presasi yang sama.[12]

Dari latar belakang yang telah ditulis, dapat diketahui bahwa kegelisahan akademik yang seperti ini memicu penulis untuk mengkaji tentang pendapat

[11]Ibid., 07.
[12] Ibid., 04.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa aktivis PKS. Apakah sampai detik ini masih banyak anggota PKS yang masih melakukan poligami, serta bagaimana tanggapan kaum feminisme dalam menyikapi permasalahan tersebut.

Menurut penelitian yang akan dilakukan, objek material yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni melihat dari teori kritis Feminisme. Penelitian ini akan lebih menganalisis lagi bagaimana pendapat aktivis perempuan PKS dan kaum feminisme memandang poligami, karena banyak dari media yang membahas isu poligami berdasarkan kritik Feminisme. Ada sebagian yang setuju, ada juga yang menolak untuk berpoligami. Penelitian ini adalah jenis penelitian yang akan memperoleh data-datanya dari wawancara terhadap pihak yang bersangkutan juga dari beberapa kajian pustaka, serta bersumber dari situ-situs website seperti Youtube maupun google, buku dan lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah ditulis di Latar belakang, maka rumusan masalah yang dapat di ambil guna untuk memperlancar penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendapat aktivis perempuan PKS tentang poligami?
2. Bagaimana corak Feminisme pada aktivis perempuan PKS di Surabaya?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini di ambil dari Rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat aktivis perempuan PKS tentang poligami.
2. Untuk mengetahui bagaimana corak Feminisme pada aktivis perempuan PKS di Surabaya.

b. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai disini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi manfaat bagi semua orang yang telah membacanya. Selain itu mudah-mudahan penelitian ini dapat memberi informasi bagi seluruh masyarakat bahwa poligami itu bukan perkara yang mudah dilakukan. Harus dipersiakan matang-matang. Rasulullah saja merasa kurang berlaku adil terhadap istri-istri yang beliau poligami, apalagi kita sebagai orang awam yang mempunyai iman kurang maksimal mau melakukan poligami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini di harapkan akan menjadi sumber rujukan bagi mahasiswa-mahasiswa yang sedang mengerjakan karya ilmiah berdasarkan tema yang membahas tentang Poligami menurut Aktivis Perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Surabaya Studi Kritis Feminisme Indonesia.

D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan kajian terdahulu yang telah di temukan, penulis berharap akan lebih mudah lagi dalam menggali info-info terkait materi yang akan di kaji dalam penelitian ini. Ternyata penelitian terkait kritik Feminisme dalam menilai kasus poligami di Indonesia bukan yang pertama dilakukan oleh penulis. Akan tetapi ada penelitian-penelitian terdahulu yang lebih dahulu meneliti, diantaranya yaitu:

Jurnal yang ditulis oleh Siti Hikmah dengan judul "*Fakta Poligami sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan*".[13] Di dalam jurnal ini menjelaskan bahwa wanita terpaksa untuk menyetujuan Poligami. Di karenakan poligami sudah menjadi dilema bagi kaum wanita, wanita berfikir terjadinya atau tidak berpoligami akan tetap membuat terjadinya suatu tindak kekerasan terhadap perempuan. Baik bagi istri yang pertama maupun kedua, mereka akan merasakan sama-sama terjerat dalam sebuah sistem patriarki yang menganggap perempuan selalu dibawa.

Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Ashabul Fadhli dengan judul "*Kritik Feminisme Islam Dalam Pengembangan Aturan Poligami DI Indonesia*".[14]

---

[13] Siti Hikmah, "Fakta Poligami sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan", *Jurnal Sawwa*, Vol. 7, No. 2 (April, 2012).

[14] Ashabul Fadhli, "Kritik Feminisme Islam Dalam Pengembangan Aturan Pologami di Indonesia", (*Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2010), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana kurangnya pemahaman masyarakat mengenai aturan-aturan poligami. Feminisme islam memberikan tawaran baru mengenai pembaruan UUD Indonesia. Selama ini feminisme memandang bahwa uu tentang poligami melemahkan wanita, bahkan juga terkesan melemahkan posisi perempuan. Istri mandul atau sakit keras merupakan senjata utama yang akan dipakai untuk melemahkan posisi wanita yang akan di madu.

Kemudian, Jurnal yang ditulis oleh Nur Kholis, Jumaiyah, Wahidullah dengan judul "*Poligami dan Ketidakadilan Gender dalam UU Perkawinan di Indonesia*".[15] Jurnal ini lebih mengritik persoalan hukum UU terhadap poligami. Di dalam jurnal ini mengatakan bahwa, masih banyak terjadinya dikriminasi terhadap kaum perempuan, walaupun UU sudah mengatakan bahwa persyaratan poligami adalah dengan persetujuan istri, dan juga kalau istri tidak bisa mengandung atau sakit keras.

Selanjutnya, skripsi oleh Titi Isnaini Fauzia dengan judul "*Poligami Dalam Islam Ditinjau Dari Perspektif Keadilan Jender.* "[16] Skripsi ini lebih mengatakan banyaknya keberagaman penafsir poligami di dalam dunia islam oleh para ulama' Islam serta kaum feminis muslim sendiri. Keberagaman disini akan dipetakkan menjadi tiga bagian oleh peneliti yaitu fundamental, moderal dan juga liberal.

Selanjutnya jurnal dari Sonja Van Wichelen yang berjudul "*Polygamy Talk and the Politics of Feminism:Contestations over Masculinity in a New*

[15] Nur Kholis, Jumaiyya, Wahidullah, "Poligami dan Ketidakadilan Gender dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia", *Jurnal Al-Ahkam,* Vol. 27, No. 2 (Oktober, 2017).
[16] Titi Isnaeni Fauzah, "Poligami Dalam Islam Ditinjau Dari Perspektif Keadilan Jender", (*Skripsi* Universitas Kristen Satya Wacana 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MuslimIndonesia"[17] jurnal ini menjelaskan salah satu faksi perempuan yang berada di dalam sebuah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebagaian besar mereka menyetujui praktik poligami dijalankan di Indonesia, meskipun hanya sebagaian besar dari aktivis perempuan PKS yang mempromosikan aksi tersebut. Nursanita Nasution yang juga termasuk dari anggota PKS mengatakan bahwa, apabila seorang laki-laki memiliki kondisi "hypersex" yang mana memiliki istri satu tidak akan merasa cukup.

Selanjutnya jurnal dari Abd. Moqsith *"Tafsir atas Poligami dalam Al-Qur'an,"*[18] Jurnal ini menjelaskan tentang hukum-hukum dalam berpoligami di Indonesia. Jika seorang istri gagal menjalani kewajiban untuk melayani suami, maka suami boleh menjalani nikah poligami.

No	Nama penulis dan Judul karangan	Temuan
1	Siti Hikmah "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan"	Setuju atau tidak setuju perempuan tersebut dipoligami, mereka akan tetap menerima konsekuensinya terjadi ketidakadilan didalam rumah tangga. Selama ini sistem patriarki akan selalu menindas perempuan yang mau dipoligami.
2	Abd. Moqsith "Tafsir Atas Poligami Dalam Al-Qur'an. "	Jurnal ini lebih membahas tentang hukum-hukum dalam berpoligami di Indonesia. Jika seorang istri gagal menjalani kewajiban untuk melayani suami, maka suami boleh menjalani nikah poligami.
3	Nur Kholis "Poligamidan Ketidakadilan Gender dalam UU Perkawinan di Indonesia"	Pada zaman dahulu diperbolehkan untuk memukul istri, akan tetapi peraturan tersebut bukan untuk menganiaya, lebih tepatnya memberi pelajaran kepada istri-istri yang tidak taat sama suami dan juga pada ajaran Islam yang ada. Itupun tidak sampai membuat luka-luka yang parah.

[17] Sonja Van Wichelen, "Polygamy Talk and the Politics of Feminism:Contestations over Masculinity in a New MuslimIndonesia", *Jurnal of International Women's Studies,* Vol. 11, No. 1 (November, 2009).

[18] Abd. Moqsith, "Tafsir atas Poligami dalam Al-Qur'an", *Jurnal Karsa,* Vol. 23, No. 1 (Juni, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4	Rahmi "Poligami: Penafsiran Surat An Nisa' Ayat 3"	Di dalam Islam tidak menganjurkan menikah hanya karena ingin menyalurkan keinginan biologis, dengan poligami maka terhindar dari zinah, tidak seperti itu.
5	Titi Isnaini Fauzia " Poligami Dalam Islam Di Tinjau dari Perspektif Keadilan Jender" (Analisis kritis Studi Jender dan Teori Keadilan Jender Susan Moller Okin terhadap Poligami dalam Islam),"	Hal tersebut dapat dilihat dengan jelas, khususnya terhadap hukum yang membolehkan seorang suami yang dapat melakukan poligami terhadap istrinya, yakni: Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, istri mengalami sakit keras badan juga jiwa, dan istri mengalami idak bisa menghasilkan keturunan/mandul (Pasal 4 ayat 2).
6	Nur Kholis, Jumaiyah, Wahidullah	Masih banyak terjadinya dikriminasi terhadap kaum perempuan, walaupun UU sudah mengatakan bahwa persyaratan poligami adalah dengan persetujuan istri, dan juga kalau istri tidak bisa mengandung atau sakit keras.
7	Elly Fatmawati "Konsep Poligami Dalam Pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur Perspektif Teori Keadilan John Rawls. "	Fazlur Rahman mengatakan kalau adil dalam poligami harus mencakup semua materi maupun inmateri, sedangkan muhammad Syahrur mengatakan adil sesungguhnya yaitu bukan hanya pada istri saja, akan tetapi kepada anak-anak yatim serta para janda yang akan mereka nikahi.
8	Sofyan, Analisis Pemikiran Musdah Mulia Terhadap Keharaman Poligami	Islam lebih menuturkan kepada pengikutnya untuk lebih menjaga lagi alat-alat reproduksinya dengan benar, sehingga terhindar dari segala bentuk pemuasan nafsu yang dapat mengakibatkan kejahatan terhadap kemanusiaan itu sendiri.
9	Sonja van Wichelen, Polygamy Talk and The Politics of Feminism: Contestations over Masculinity in a New Muslim Indonesia	Pada tahun 2009, salah satu faksi perempuan yang berada di dalam sebuah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebagaian besar mereka menyetujui praktik poligami dijalankan di Indonesia, meskipun hanya sebagaian besar dari aktivis perempuan PKS yang mempromosikan aksi tersebut. Nursanita Nasution yang juga termasuk dari anggota PKS mengatakan bahwa, apabila seorang laki-laki memiliki kondisi "hypersex" yang mana memiliki istri satu tidak akan merasa cukup.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

.

E. Kajian Teori

Beberapa kajian mengenai pembahasan Jender dengan Islam membuktikan bahwa hal yang paling utama untuk memahami persoalan tentang relasi jender adalah dimulai dari memperdalam ilmu Tauhid. Artinya penjelasan Islam tentang teori jender dimulai dari konsep tauhid dulu. Di karenakan Tauhid merupakan inti dari ajaran Islam. Di dalam tauhid kita diajarkan bagaimana berketuhanan yang benar dan juga bagaimana berkemanusiaan yang benar. Paham kemaharsaan tuhan mengajarkan bahwa tidak ada yang paling berkuasa di dunia ini keculi Allah sang penguasa alam. Dan juga konsep tauhid mengajarkan bahwa kedudukan setiap manusia sama di mata-Nya, baik kaya mupun miskin, perempuan atau wanita. Dengan begitu kita diajarkan persamaan antar manusia. [19]

Di era kontemporer, banyak aktivis dari kaum feminisme yang memperjuangkan hak asasi perempuan, diantaranya yaitu kebebasan untuk melakukan reproduksi, termasuk juga pembebasan pengguguran yang sah di mata undang-undang, pencegahan hamil, perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan terhadap kasus seksual, serta keharusan adanya cuti bagi wanita yang sedang hamil selama dalam masa persalinan dan tanpa adanya potong gaji. Beberapa ahli feminisme zaman sekarang yang beranggapapan bahwa feminisme telah melenyapkan diskriminasi terhadap perempuan dengan berdasarkan kelas sosial, bangsa, kebudayaan, dan agama.

[19] Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 1-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang Ulama' Indonesia Nasaruddin Umar mengatakan, feminisme di bagi menjadi tiga kelompok, antara lain: Feminisme liberal, Feminisme Marxix-Sosial, dan Feminisme radikal. Pertama, Feminisme liberal mengatakan, bahwa pada dasarnya antara perempuan dan laki-laki itu sama diciptakan secara seimbang, sehingga sudah semestinya tidak ada budaya patriarki yang merendahkan salah satu dari mereka. Feminisme liberal inilah yang dipakai mayoritas dari masyarakat indonesi, baik Islam maupun Kristen. Kedua, feminisme Marxis-Sosial mempunyai pemikiran akan menghilangkan pemikiran-pemikiran yang menganggap pria dan wanita berbeda dalam struktur kelas dalam masyarakat berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Aliran ini banyak berkembang di wilayah Jerman dan Rusia, mereka menegaskan bahwa penyebab ketimpangan peran jenis kelamin tersebut di karenakan oleh faktor budaya. Oleh karena itu untuk menyeimbangkan kembali posisi wanita dengan laki-laki, feminisme Marxis-Sosial berinisial untuk lebih banyak pertinjauan kembali beberapa struktur secara mendasar terutama dengan menghapus dikotomi-dikotomi pekerjaan domestik ataupun di dalam publik. Kemudian yang terahir ada Feminisme Radikal, mereka muncul sekitar pada abad ke-19 dengan menangkat beberapa isu yang penting, mereka menggugat lembaga-lembaga yang membenarkan budaya patriarki sehingga banyak merugikan perempuan, mereka sudah secara terang-terangan lebih pro atau lebih berpihak kepada kaum laki-laki. Adapun kalangan yang paling ekstrim dari golongan mereka yakni membolehkan kaum wanita untuk seks dengan sesama wanita (lesbian), mereka beranggapan dengan melakukannya akan mengurangi rasa ketergantungan terhadap laki-laki.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, kelompok ini banyak mendapat reaksi keras dari berbagai kaum feminisme lainnya.

F. Metodologi penelitian

Metode penelitian ini lebih tepatnya menggambarkan rancangan penelitian yang mencakup langkah apa yang harus ditempuh, waktu melaksanakan penelitian, sumber data penelitian, serta dengan cara apa data penelitian tersebut diperoleh kemudian dianalisis menjadi satu susunan lengkap karangan ilmiah.

Oleh karena itu metodologi penelitian ilmiah ini meliputi:

1. Jenis penelitian

Dalam menjalankan penelitian ilmiah ini, penulis akan menggunakan metode kualitatif. Yaitu dengan melakukan sebuah wawancara dan juga menggunakan pendekatan *deskriptif kualitatif*. Penelitian ini akan sesering mungkin mengumpulkan data yang berkaitan dengan tema penulis dengan melakukan sebuah wawancara kepada pihak PKS khususnya kaum aktivis perempuan.

2. Sumber data

Dalam proses penelitian ini, selain sumber dari kajian pustaka, penulis akan mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dengan pihak yang dirasa pas dengan tema di atas. Karena selain sumber-sumber dari media cetak, terjun kelapangan diperlukan dalam menjalankan proses penelitian ini. Akan tetapi tetap saja sumber data yang utama yakni dari literatur-literatur dari penemu-penemu terdahulu.

Di dalam penelitian, ada dua jenis penelitian yang harus diketahui, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data primer

Sumber data primer ini merupakan sumber data proposional yang akan dilakukan untuk menjalankan penelitian ini. Sumber data primer ini akan diperoleh melalui beberapa orang yang berada dilapangan, yang bersifat penjelasan serta pendapat dari orang-orang yang terpilih sebagai narasumber.

a. Data sekunder

Sumber data sekunder ini merupakan bentuk informasi pendukung dari sumber data primer, sumber data sekunder di dapat melalui pendapat dari narasumber yang tidak konten. Sumber data sekunder bisa berupa jurnal, artikel, website, maupun skripsi yang terkait dengan tema yang akan digunakan sebagai bahan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Menggunakan metode observasi ini sebagai permulaan bagi penulis untuk lebih mengenal alur yang akan dibahas. Penelitian ini dilakukan di Surabaya dari mulai tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019. Bahan yang akan diobservasi adalah berkaitan dengan poligami berdasarkan pendapat aktivis perempuan PKS.

b. Wawancara

Metode wawancara ini merupakan metode menggabungkan data, di mana data ini diperoleh dengan cara mendengarkan pendapat orang lain secara lisan. Metode wawancara dibuat oleh penulis melalui beberapa literasi wawancara yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan dilakukan bersama informan. Dalam objek penelitian ini adalah penulis akan mewawancarai empat aktivis perempuan pada PKS di antaranya adalah: Iswiyanti sebagai anggota BPKK di PKS, Eny Minarsi menjabat sebagai Bendahara, Kurnia Laila sebagai aktivis sekaligus caleg di tahun 2019, Dyah Wulandari sebagai anggota BPKK. Semua aktivis perempuan PKS penulis wawancari di rumah masing-masing yang masih dalam wilayah Surabaya.

4. Teknik analisis Data

Teknik analisis data ini berangkat dari tiga cara pengumpulan data di atas, yakni observasi, wawancara, serta dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk melihat kebenaran informasi untuk mempertanggungjawabkan kesahan informasi.

Dalam menganalisis data penulis lebih menggunakan metode diskriptif dan kualitatif. Metode ini juga lebih berfungsi agar mengungkapkan beberapa faktor kejadian dan juga keadaan yang akan terjadi saat penelitian ini akan berlangsung.

5. Teknik Validasi Data

Validasi data merupakan langkah pemeriksaan data untuk memastikan bahwa data sudah masuk dalam kriteria dan ditetapkan dengan tujuan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini sudah jelas asal usul sumber datanya.

D. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan ini merupakan tulisan karya ilmiah yang biasanya terdiri dari empat sampai lima sistem pembahasan, yang mana dari bahasan satu sama lain saling berkaitan. Di dalam laporan ini juga ada lima pembahasan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan dibahas, masing-masing bab akan menjelaskan sesuatu yang akan menunjang penelitian ini. Oleh karena itu sistematika pembahasan disini adalah:

Bab pertama, bab pertama akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian karya ilmiah, penelitian terdahulu, serta metodologi dan sistematika dari suatu penelitian.

Bab kedua, adalah berisikan tentang landasan teori yang meliputi: teori Feminisme serta macam-macam feminisme, sejarah poligami, pengertian poligami, serta syarat-syarat poligami

Bab ketiga, bab ketiga ini lebih ke penjabaran tentang poligami dalam ruang lingkup aktivis perempuan PKS Jawa Timur

Bab keempat, bab keempat ini akan menganalisis tentang bagaimana Poligami menurut aktivis perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta corak feminisme aktivis perempuan PKS.

Bab kelima, bab kelima lebih kepada pentupan karya ilmiah, di mana dari keseluruhan bab yang ada di atas akan ditarik kesimpulan yang menggambarkan hasil ahir dari penelitian dan juga saran bagi penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

Poligami dan Teori Feminisme

A. Sejarah Asal-Usul Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani *Polus* artinya banyak *Gamos* atau *Gamein* artinya perkawinan. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam suatu saat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami berarti sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.[1]

Menurut istilah Siti Musda Mulia merumuskan bahwa poligami merupakan ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikaitkan bersifat poligami.[2] Dalam Fiqh Munahakat yang dimaksud dengan poligami adalah laki-laki menikah lebih dari satu istri, tetapi diberi batasan menikah hanya sampai empat orang istri saja. Apabila mengingkari dan mempunyai istri lebih dari empat berarti mengingkari syariat Islam.[3] Jadi, poligami adalah perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari satu orang istri atau banyak istri dalam kurun waktu yang sama.[4]

Dalam dunia modern sekarang perkawinan yang dipandang baik adalah perkawinan "monogami", bahkan sampai bangsa-bangsa yang menganut agama

---

[1] Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 885.
[2] Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 43.
[3] Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 129.
[4] Istibsyaroh, *Poligami dalam Cita dan Fakta* (Bandung: Blantika, 2004), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dalam ajarannya membolehkan berpoligami sekalipun berpendapat, bahwa perkawinan "monogami" adalah perkawinan yang terbaik dan ideal. Sehingga dikalangan masyarakat di mana perkawinan poligami berlaku, kalau ada orang yang berpoligami selalu menjadi bahan pembicaraan masyarakat, setidaknya masyarakat setempat akan membicarakan hal itu. Terlebih lagi dikalangan intelektual, bilamana ada yang melakukan poligami akan menjadi celaan dari teman-teman dikalangan mereka.[5]

Banyak orang salah dalam memahami poligami. Menganggap bahwa poligami ada setelah Islam, bahwa Islam yang membawa ajaran tentang poligami . Bahkan ada yang secara ekstrim berpendapat jika bukan karena Islam, poligami tidak dikenal dalam sejarah manusia. Pendapat demikian sungguh keliru dan menyesatkan.[6]

Poligami bukan semata-mata produk syariat Islam. Jauh sebelum Islam lahir di tahun 610 masehi, peradaban manusia di penjuru dunia sudah mengenal poligami. Berab-abad sebelum Islam diwahyukan, masyarakat di berbagai belahan dunia telah mengenal dan mempraktikkan poligami. Poligami dipraktikkan secara luas dikalangan masyarakat Yunani, Persia, dan Mesir kuno. Di Jazirah Arab sendiri jauh sebelum Islam, masyarakatnya telah mempraktikkan poligami dengan tanpa aturan. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku ketika itu memiliki puluhan isteri, bahkan tidak sedikit kepala suku mempunyai

[5] Titik Triwulan Tutik dan Tritanto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974* (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2007), 55.
[6] Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri sampai ratusan.[7] Dalam kitab suci agama Yahudi dan Nasrani, poligami merupakan sebuah jalan hidup yang harus dijalankan. Semua Nabi yang disebutkan dalam Talmud, perjanjian lama, dan Al-Qur'an, beristri lebih dari satu, kecuali Yesus atau Nabi Isa.[8]

Bentuk poligami ini telah dikenal di antara orang-orang Medes, Babilonia, Abbesina dan Persia. Nabi Muhammad. Membolehkan poligami di antara masyarakat karena sudah dipraktikkan juga oleh orang-orang Yunani yang di antaranya seorang istri bukan hanya dapat dipertukarkan, akan tetapi juga bisa diperjualbelikan secara lazim di antara mereka. Poligami merupakan kebiasaan di antara suku-suku Bangsa di Afrika, Australia serta Momon di Amerika, bahkan ajaran Hindu di India tidak melarang Poligami. [9]

Yusuf Al-Qaradawi menuliskan bahwa di masa lalu, peradaban manusia sudah mengenal poligami dalam bentuk yang sangat mengerikan, karena laki-laki bisa memiliki istri lebih dari empat. Di dalam kitab Yahudi yang dijelaskan dalam perjanjian lama, Daud disebutkan memiliki istri maupun selir lebih dari 300.[10] Dalam Fiqhus-Sunnah, Asayyid Sabiq mengutip pada kitab-kitab yang menjelaskan tentang hak-hak wanita karya Ali Abdul Wafi, bahwa melihat pada runtutan sejarah poligami sudah menjadi gaya hidup yang dilakukan secara terang-terangan oleh peradaban umat manusia. [11]

---

[7] Ibid., 45.
[8] Abdurrahman, *Inilah Syariah Islam* (Jakarta: Pustaka Panji, 1990), 207.
[9] Khoiriyah, "Penempatan Istri-Istri yang dipoligami dalam satu Rumah" *(Skripsi* UIN Walisongo 2014), 21.
[10] Nasiri, *Kapita Selekta Perkawinan* (Jawa Tengah: Ihya Media, 2019), 106.
[11] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bangsa Arab Jahiliyah biasa kawin dengan sejumlah perempuan dan menggap mereka sebagai harta kekayaan. Bahkan dalam sebagian besar kejadian, poligami itu seolah-olah bukan seperti perkawinan. Di mana perempuan-perempuan bisa dibawa, dimiliki, dan dijualbelikan oleh setiap laki-laki. Jadi, tidak benar jika ada yang mengatakan bahwa poligami merupakan produk yang dibawa oleh syariat Islam, karena Islam datang dalam kondisi banyaknya manusia yang melakukan pernikahan poligami. Sebelum Islam ada, poligami sudah marak dilakukan oleh bangsa Arab sebelum Islam. Justru Islam datang karena ingin membawa perubahan umat manusia dalam hal memberi aturan poligami agar selaras dengan rasa keadilan dan keharmonian

Nabi Muhammad awalnya tidak serta merta menghapus poligami. Akan tetapi setelah wahyu tentang poligami di turunkan, segera Nabi melakukan sebuah perubahan sesuai apa yang ada pada petunjuk yang ada pada kandungan ayat yang telah diwahyukan. Perubahan itu antara lain adalah, Nabi Muhammad melarang menikah lebih dari empat orang istri saja. Adapun riwayat yang menerangkan batas-batas pernikahan poligami adalah dari Naufal Ibn Muawiyah, ia memaparkan: "Ketika aku masuk Islam, aku memiliki lima orang istri. Nabi Muhammad mengatakan: "ceraikan satu di antara istrimu, kemudian pertahankan yang keempat. Kemudian diriwayat lain Qais Ibn Tsabit mengatakan: " Pada saat aku masuk Islam, aku berkata kepada Nabi bahwa aku mempunyai delapan seorang istri, dan kemudia Nabi berkata : "pilihlah dari mereka empat orang saja." Riwayat dari Ghailan Ibn Salamah Al-Tsaqafi juga menjelaskan bahwa dirinya mempunyai sepuluh istri kepada Nabi, dan Nabi pun menyuruh agar memilih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

empat orang istri saja. Kemudian yang Kedua, Nabi Muhammad memberikan persyaratan yang begitu ketat terhadap hukum poligami, yaitu harus mampu untuk berbuat adil.[12]

Islam tidak mengharamkan poligami secara mutlak, tetapi Islam memberi batasan dan syarat.[13] Dengan adanya batasan jumlah perempuan yang akan di jadikan istri agar terjadi kemaslahatan keturunan, pranata sosial dan kesiapan kaum laki-laki. Seorang lelaki hanya boleh menikahi empat orang perempuan. Dengan syarat mampu berlaku adil.

B. Poligami Rasulullah dan Persyaratannya

Syarat utama seorang laki-laki melakukan poligami yaitu harus dapat berlaku adil. Dalam garis besarnya adil menurut Nadimah Tanjung meliputi dua hal, pertama adil dalam menggauli, misalnya: tiga hari di tempat istri pertama, kemudian tiga hari lagi di rumah istri kedua. Kedua, adil dalam membagikan belanja makanan, pakaian, tempat kediaman, dan lain sebagainya.[14]

Akan tetapi sampai sejauh ini banyak orang yang menganggap bahwa syarat poligami adalah adil. Syarat adil ini dibukukan dalam Komplikasi Hukum Islam di Indonesia, bab IX tantang Beristri lebih dari satu pasal 55 ayat 2,[15] yang menyatakan bahwa syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu

---

[12] Zulaecha Nursalasah, ”Analisis Pendapat Siti Musda Mulia Tentang Keharaman Poligami di masa sekarang” (*Skripsi* IAIN Walisongo Semarang 2011), 48.
[13] Muhammad Rasyid Ridha, *Jawaban Islam Terhadap berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita Terj. dari Hukuukul Mar’ah al-Muslimah* (Surabaya: Pustaka Progresif, cet 2, 1992), 78.
[14] Triwulan Tutik dan Tritanto, *Perspektif Perikatan Nikah*, 69.
[15] Saidun Fiddaroini, *Mengapa Umat Islam* (Surabaya: Jauhar, 2009), 07.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlaku adil terhadap istri-istri dan anaknya, apabila pada syarat 2 tidak bisa terpenuhi maka suami dilarang beristri lebih dari satu.[16]

Kebanyakan umat islam yang menjadikan adil sebagai syarat berpoligami biasanya berusaha mencarikan legitimasi dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang boleh berpoligami asalkan dapat berlaku adil selalu dibuat patokan orang-orang yang hendak poligami. Ayat tersebut adalah potongan ayat ketiga dari surat al-Nisa' yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُو

(*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua tiga atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja*) (QS. An-Nisa':3)[17]

Ayat di atas sesungguhya juga bertepatan dengan pembicaraan tentang perempuan yatim, bukan menjelaskan posisi poligami itu sendiri. Terlebih lagi pada penjelasan surat An-Nisa' ayat 127 dapat dilihat bahwa terdapat penjelasan yang menguatkan penjelasan di atas. "*Dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur'an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang sudah ditetapkan kepada mereka dan*

[16] *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 8.
[17] Ibid., 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan Allah (menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anal-anak yatim secara adil," (QS. An-Nisa': 127)[18]

Menurut Quraish Shihab Q.S An-Nisa' ayat 3 diturunkan karena sikap sementara pemelihara anak yatim perempuan yang bermaksud menikahi mereka karena dengan tujuan memiliki hartanya, atau enggan membayar maharnya setelah mengawininya.[19] Demikian juga menghimpun lebih dari empat orang isteri pada saat yang sama, agar segera menceraikannya sehingga jumlah maksimal seseorang memiliki isteri hanya empat orang. Dalam hal ini Quraish Shihab menguatkan dengan riwayat yang disandarkan pada Imam Malik, An-Nasa'i, dan Ad-Daruquthni.[20]

Penafsiran terbaik tentang ayat di atas menurut Quraish Shihab adalah berdasarkan keterangan isteri Nabi Muhammad Aisyah. Sebagaimana riwayat dari Imam Bukhari, Muslim, Abi Daud, serta At-Tirmidzi dan lainnya ketika Urwah ibn Zubair bertanya kepada isteri Nabi: Aisya ra. Tentang ayat tersebut beliau menjawab bahwa ayat tersebut berkaitan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan seorang wali, di mana hartanya bergabung dengan harta wali, dan sang wali senang akan kecantikan dan harta anak perempuan yatim itu, maka dia hendak menikahinya tanpa memberi mahar yang sesuai.[21]

Bagi pemikiran yang pro terhadap poligami, Quraish Shihab berpendapat penyebutan ayat kedua, ketiga, dan keempat hakikatnya adalah dalam rangka

---

[18] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karimah* (Semarang: Syuaib bin Putra, 2008), 99.
[19] Quraish Shihab, *Al-Luhub: Makna, tujuan, dan pelajaran dari surah-surah al-Qur'an* (Tanggerang: Lentera Hati, cetakan pertama, 2012), 166.
[20] Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Persoalan Berbagai Umat* (Bandung: Mizan Pustaka, 2013), 164.
[21] Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian* (Jakarta: Lentera Hati jilid 2 cetakan 5, 2011), 409.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menuntut berlaku adil terhadap anak perempuan yatim. Redaksi ini mirip dengan ucapan seorang yang melarang orang lain memakan makanan tertentu, dan untuk menguatkan larangan itu dikatakan: "jika anda khawatir akan sakit bila makan makanan ini, habiskan saja makanan selainnya yang ada dihadapan anda." Tentu saja, perintah menghabiskan makanan lain itu hanya sekedar menekankan perlunya menghindari larangan untuk tidak memakan makanan tertentu.[22]

Analog dan contoh yang diberikan oleh Quraish Shihab di atas seakan akan jika takut tidak sanggup untuk berlaku adil terhadap anak perempuan yatim ketika mengawininya maka jangan dilakukan. Analog dan contoh yang diberikan Quraish Shihab adalah penekanan agar meninggalkan pernikahan terhadap anak perempuan yatim tersebut jika merasa tidak akan mampu berlaku adil.

Terkait hukum poligami, Quraish Shihab berpendapat al-Qur'an tidak mengandung peraturan tentang poligami, karena poligami sudah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut beberapa syariat agama serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat tersebut. Jadi ayat tersebut tidak mewajibkan poligami atau menganjurkan. Ayat tersebut hanya berbicara tentng bolehnya poligami dan itupun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilakukan oleh yang sangat amat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan. [23]

Quraish Shihab juga menyangkal pemikiran yang membenarkan pernikahan poligami merupakan sunnah Nabi Muhammad, karena kedua hal tersebut menyalahi makna maupun redaksi ayat. Selain itu kenyataan sosiologis pada waktu itu perbandingan laki-laki dengan perempuan tidak mencapai empat

[22] Ibid.
[23] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banding satu, bahkan dua banding satu. Demikian juga jika poligami merupakan sunnah Nabi, maka tidak semua apa yang dilakukan Nabi Muhammad perlu diteladani, sebagaimana tidak semua yang wajib dan terlarang bagi Nabi Muhammad, wajib dan terlarang bagi umatnya.[24]

Kemudian di ayat selanjutnya yakni al-Nisa' ayat 129 yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*." (QS. An-Nisa: 129)[25]

Pada zaman Rasulullah, pada dasarnya memang Nabi Muhammad. tidak hanya membatasi dari jumlah istri yang akan mereka nikahi, akan tetapi Nabi juga memberikan syarat agar seorang suami tidak hanya condong terhadap beberapa dari istri mereka. Sebagaimana telah diriwayatkan "telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Waki' dari Hammam dari Qatadah dari Al-Nadlr bin Anas dari Basyir bin Nahik dari Abu Hurairah ia berkata "Rasulullah shallahahu 'alaihi wasallam bersabda:

[24] Ibid.
[25] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karimah*, 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Barangsiapa mempunyai dua istri kemudian condong kepada sala seorang dari keduanya, maka pada hari kiamat akan datang dengan pundak yang miring sebelah."[26]

Dalam sejarah disebutkan bahwa Nabi Muhammad berpoligami setelah istri pertamanya yaitu Khadijah wafat diusia 65 tahun. Nabi Muhammad tidak langsung menikah, empat tahun kemudian Nabi menikah lagi dengan Aisyah , semua istri yang dinikai oleh Nabi adalah berstatus sebagai seorang janda. Alasan Nabi Muhammad untuk berpoligami adalah sebagai dakwah serta menyelamatkan para kaum muslimah, di karenakan saat itu banyak terjadi peperangan yang mengakibatkan banyak istri yang ditinggalkan suaminya. [27]

Menariknya, walaupun Nabi sendiri melakukan poligami, di saat menantunya ingin izin poligami, Nabi justru melarangnya. Nabi tidak menginginkan putri yang paling di cintai dimadu oleh Ali ibn Abi Thalib dengan putri dari Abu Jahal.[28] Telah disebutkan dalam salah satu riwayat dari Al-Miswar Ibn Makhromah , bahwasanya ia mendengar salah satu pidato Nabi Muhammad di atas sebuah mimbar, yang menyebutkan bahwa:

> "Sesungguhnya anak-anak Hisyam ibn Mughirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan putrinya dengan Ali. Ketahuilah bahwa aku tidak mengizinkan, aku tidak mengizinkan, kau tidak mengizinkan, kecuali jika Ali bersedia menceraikan putriku dan menikahi anak mereka. Sesungguhnya, Fatimah bahagian dari diriku.[29]

Ketika Ali berniat untuk melakukan poligami dengan salah satu putri dari Abu Jahal, pada saat itu Nabi marah besar. Nabi Muhammad bersabda "Telah

---

[26] Rike Luluk Khoiriah, "Poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Bagi Umatnya serta Tanggapan Kaum Orientalis", *Jurnal Living Hadits,* Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2017), 10.
[27] Ibid.
[28] Ibid.
[29] Sofyan, "Analisis Pemikiran Musda Mulia Terhadap Keharaman Poligami", *Jurnal Hukum Keluarga Islam,* Vol. 1, No. 2 (Juli-Desember, 2016), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menceritakan kepadaku Abu Ma'mar Ismail bin Ibrahim a-Hudzali telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Amru dari Ibnu Abu Mulaikhah dari Miswar bin Makhramah dia berkata: Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda: "

فا طمة مني ير يبني ما أرا بها ويؤيني ما آذاها

"*Sesungguhnya Fatimah adalah bagian dari dagingku, apabila ada sesuatu yang menyakitinya maka akan membuatku sakit pula.*".[30]

Akan tetapi suatu pemahaman yang salah apabila Nabi sendiri mengajarkan sunnah poligami, namun beliau tidak mengizinkan menantunya untuk poligami. Alasan kenapa Ali tidak diperbolehkan untuk poligami adalah ia ingin menikahi putri dari Abu Jahal yang tak lain merupakan musuh dari Allah

C. Sejarah dan Pengertian Feminis Islam

Feminisme merupakan salah satu kebudayaan dari Barat, sehingga tidak heran lagi apabila ada yang memahami feminisme dikaitkan dengan negara-negara barat. Akan tetapi, awal abad ke-20 sejarah Islam memperkenalkan kepada kita sejumlah laki-laki muslim feminis, seperti Rifa"ah al-Thahthawi, Muhammad Abduh, Amina Wadud, dan juga Qasim Amin.[31] Keempatnya justru mengingatkan umat Islam agar tidak terjebak di dalam budaya Barat. Keempat Feminis Islam tersebut juga mengarahkan agar berpikir kritis dan rasional. Setiap ada hal-hal baru baik darimanapun datangnya, wajib meresponnya secara kritis, rasional juga

[30]Ibid.
[31]Anita Dhewy, "Musda Mulia: Esensi Feminisme Ada dalam Tauhid", https://www.jurnalperempuan.org diakses pada tanggal 2 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proporsional. Artinya, setiap ada gagasan pemikiran dari mana pun asalnya, wajib disikapi secara kritis, rasional, serta proporsional terutama oleh umat Islam. Serta wajib untuk selalu membawa prinsip keadilan dan kemashlahatan yang merupakan pokok ajaran Islam. Tujuannya adalah agar umat Islam dapat mengambil nilai-nilai positif dari pemikiran tersebut serta berusaha untuk menghindari hal-hal yang negatif dan destruktif. Tentu saja, umat Islam harus tetap berpegang teguh pada ajaran Islam sebagai termaktub dalam Al-Qur‟an dan Sunnah.[32]

Dalam sejarahnya, feminisme tumbuh dengan latar belakang penurunan status perempuan oleh gereja di Eropa. Menurut McKay, pada dekade 1560 dan 1648, muncullah konsep yang menyatakan bahwa perempuan merupakan sumber dosa serta makhluk kelas dua di dunia. Peran-peran perempuan selalu domestik serta perempuan di anggap sebagai makhluk yang tidak rasional.

Dalam pengertian yang lebih luas lagi feminisme adalah pendekatan interdisipliner untuk isu-isu kesetaraan dan keadilan, baik berdasarkan jenis kelamin, kelas sosial, ras, suku, dan gender sebagaimana yang dipahami melalui teori-teori sosial dan aktivisme politik.

Seorang Ulama' Indonesia Nasaruddin Umar mengatakan, feminisme di bagi menjadi tiga kelompok, antara lain: Feminisme liberal, Feminisme Marxix-Sosial, dan Feminisme radikal.[33]

Pertama, Feminisme liberal mengatakan, bahwa pada dasarnya antara perempuan dan laki-laki itu sama di ciptakan secara seimbang, sehingga sudah

---

[32] Ibid.
[33] Syarif Hidayatullah, *Teologi Feminisme Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semestinya tidak ada budaya patriarki yang merendahkan salah satu dari mereka. Feminisme liberal inilah yang dipakai mayoritas dari masyarakat Indonesia, baik Islam maupun Kristen.

Kedua, feminisme Marxis-Sosial mempunyai pemikiran akan menghilangkan pemikiran-pemikiran yang menganggap pria dan wanita berbeda dalam struktur kelas dalam masyarakat berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Aliran ini banyak berkembang di wilayah Jerman dan Rusia, mereka menegaskan bahwa penyebab ketimpangan peran jenis kelami tersebut di karenakan oleh faktor budaya. Oleh karena itu untuk menyeimbangkan kembali posisi wanita dengan laki-laki, feminisme Marxis-Sosial berinisial untuk lebih banyak pertinjauan kembali beberapa struktur secara mendasar terutama dengan menghapus dikotomi-dikotomi pekerjaan sektor domestik serta juga di dalam sektor publik.

Kemudian yang terahir ada Feminisme Radikal, mereka muncul sekitar pada abad ke-19 dengan mengangkat beberapa isu yang penting, mereka menggugat lembaga-lembaga yang membenarkan budaya patriarki sehingga banyak merugikan perempuan, mereka sudah secara terang-terangan lebih pro pada kaum laki-laki daripada perempuan. Adapun kalangan yang paling ekstrim dari golongan mereka yakni membolehkan kaum wanita untuk seks dengan sesama wanita (lesbian), mereka beranggapan dengan melakukannya akan mengurangi rasa ketergantungan terhadap laki-laki. Namun, kelompok ini banyak mendapat reaksi keras dari berbagai kaum feminisme lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Musdah sesungguhnya feminisme terlepas dari berbagai aliran yang ada, percaya bahwa ada hubungan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan dan karenanya harus diubah. Untuk itu feminisme bertujuan mengubah hubungan perempuan dan laki-laki sehingga seluruh anggota masyarakat dapat mempunyai akses dan kesempatan yang sama dalam memenuhi seluruh potensi kemanusiaan mereka. Sebenarnya feminisme memiliki beberapa teori sosial yang menjelaskan hubungan perempuan dengan laki-laki dan beberapa perbedaan pengalaman yang dialami oleh keduanya. Dari berbagai definisi feminisme yang ada terdapat beberapa persamaan, di antaranya adalah: semua kaum feminisme menganggap bahwa ada hubungan yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki, semua aliran feminisme mempunyai tujuan untuk mengubah dunia, feminisme sebagai kesadaran akan adanya penindasan perempuan dan ada usaha untuk memperbaikinya.[34]

Menurut Musda Mulia ada tiga aliran feminisme yang berbeda-beda dalam memandang subordinasi perempuan. Pertama feminisme liberal, kaum liberal berpendapat bahwa diskriminasi yang telah dialami perempuan diakibatkan karena jenis kelaminnya. Aliran ini sangat memperjuangkan keadilan bagi perempuan tanpa mengakibatkan adanya perubahan tatanan sosial yang ada. Usaha kelompok ini diorganisasikan seputar persamaan gaji, akses yang sama untuk pendidikan, kesehatan. Namun aliran ini tidak melihat kekuasaan yang

[34] "Pedadogi Feminisme Dalam Perspektif Islam", Disampaikan Musda Mulia pada Konferensi Internasional Feminisme diadakan oleh Jurnal Perempuan di Jakarta, tanggal 23-24 Sepetember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setara antara laki-laki dan perempuan sebagai sebuah hubungan kekuasaan yang khusus.

Kedua, feminisme sosialis yang lebih fokus kepada perbedaan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Aliran ini mempersoalkan kecukupan dari teori dan politik Marxist. Sosialisme walaupun akan memperbaiki kondisi material bagi perempuan, tetapi tidak akan secara langsung menghilangkan kasus patriarki terhadap perempuan. Tapi aliran ini pada waktu yang bersamaan juga sangat menyadari adanya fenomena kelas, kolonialisme dan imperialisme.

Ketiga, feminis radikal yang mempunyai slogan "*personal is political*". Aliran ini melihat hal-hal yang sebelumnya dianggap sebagai masalah pribadi sebagai problem politik. Politiknya tertuju pada penindasan patriarkhal di setiap ruang lingkup perempuan, dari hal yang paling pribadi sampai kepada hal yang paling publik. Aliran ini mempertanyakan legitimasi dari tatanan sosial yang ada yang di anggap sebagai pemicu terbentuknya penindasan perempuan oleh laki-laki.[35]

Lebih lanjut Musdah berpendapat bahwa inti dari gerakan feminisme dalam hal menegakkan keadilan bisa dilihat dalam sejarah perjuangan Nabi Muhammad ketika memperkenalkan ajaran tauhid. Konsep tauhid berarti menegaskan keyakinan kita agar selalu bertaqwa kepada Allah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada yang patut disemba kecuali sang maha pencipta yakni Allah. Ini mengarahkan kita pada suatu konsep kesetaraan.[36] Bahwa semua makhluk adalah sama, semua makhluk adalah setara dan hanya ada satu Tuhan

[35] Ibid.
[36] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang patut disembah. Karena itu suami tidak bisa menjadi tuhan bagi istrinya, raja tidak bisa menjadi tuhan bagi rakyatnya, pemimpin bukan tuhan bagi orang-orang yang dipimpinnya.

Tauhid juga dapat dimaknai sebagai perjuangan memanusiakan manusia agar terwujud insan-insan bermoral atau dalam terminologi Islam disebut *akhlaq karimah*, melalui penegakan nilai-nilai keadaban, keadilan, kesetaraan, kebebasan bertanggungjawab, kedamaian dan kemaslahatan.[37]

Qasim Amin merupakan sosok feminis muslim yang terkenal. Ayah Qosim Amin berasal dari Turki Utsmani sedangkan ibunya berasal dari Mesir, menginjak usia yang ke 22 tahun Qosim Amin berhasil menjadi ahli hukum serta menjadi penulis artikel yang mana artikel tersebut sering mengundang kontroversi.[38] Karya Qosim Amin yang paling terkenal adalah Tahrir, al-Mar'ah yang terbit pada tahun 1899. Buku ini membahas tentang dua perspektif besar, yaitu reformasi pendidikan dan sosial dan reformasi pemikiran keagamaan. Di dalam karya tersebut sangat jelas bahwa Qosim Amin mendapat inspirasi dari konsep liberalis Syaikh al-Thattawi serta rasionalisme Islam Syeikh Abdu..[39]

D. Pandangan Feminis Islam terhadap Poligami

Terdapat banyak tokoh feminisme Islam akan tetapi di sini penulis hanya menyebutkan beberapa saja pendapat tokoh tentang poligami. Untuk menjadi seorang feminis yang berada di dalam wacana pembebasan perempuan. Amina Wadud ingin merubah dominasi laki-laki terhadap perempuan dari segala hal.

---

[37] Ibid.
[38] Ayu Meutia Azevy, "Adakah Konsep Feminisme Dalam Islam", https://www.rappler.com diakses pada tanggal 2 Desember 2019.
[39] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keinginannya tersebut berdasarkan keterangan di dalam al-Qur'an, bahwa al-Qur'an merupakan sumber nilai tertinggi yang secara adil menetapkan laki-laki dan perempuan setara (*equal*).[40] Sebagai perempuan yang pernah melakukan pendidikan di Barat serta menekuni kajian tentang feminisme, Amina Wadud berada di situasi yang mana banyak terjadi ketidakadilan gender di masyarakat, bahwa relasi antara perempuan dan laki-laki di masyarakat setempat sering mencerminkan adanya bias patriarki, sehingga banyak perempuan yang kurang mendapatkan keadilan secara proporsional.

Amina Wadud menganggap bahwa bentuk perkawinan yang ideal dan lebih disukai adalah monogami. Karena dalam poligami mustahil untuk mencapai cita-cita al-Quran yang berkaitan dengan hubungan saling membutuhkan dan membangun sebuah hubungan rumah tangga dengan rasa cinta dan kasih sayang, ketika seorang suami harus menghidupi lebih dari seorang istri.[41] Dari pendapat Amina Wadud ini bisa diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya Amina Wadud lebih memilih monogami daripada poligami dalam kehidupan perkawinan yang normal.

Seperti halnya feminis muslim lainnya, menurut Amina Wadud, satu-satunya ayat yang berbicra hukum tentang poligami adalah QS. an-Nisa' ayat 3, yaitu :

[40] Khozainul Ulum, "Amina Wadud dan Pemikirannya tentang Islam", *Al-Hikmah Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 7, No. 1 (Maret, 2017), 15.
[41] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا[42]

Ayat tersebut disayangkan oleh Amina Wadud, karena sering diartikan secara tidak tepat oleh beberapa orang yang lebih mendukung poligami daripada monogami, sehingga seakan-akan poligami bisa dilakukan begitu saja tanpa mempertimbangkan bagaimana hukum serta konteks turunnya ayat tersebut.[43]

Dalam al-Quran maupun keseharian Nabi,merawat anak yatim atau anak yang terlantar lebih mendapat perhatian yang lebih besar dang dianggap sangat penting. Seperti yang dijelaskan pada QS. al-Ma'un ayat 1-3 berikut ini :

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ . فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ . وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ[44]

Ayat di atas merupakan sindiran keras terhadap orang-orang yang enggan untuk memperhatikan nasib dan hak dari anak yatim serta orang-orang miskin. Bahkan al-Quran menyebut mereka sebagai "pendusta agama". Izin poligami dalam al-Quran, dalam pandangan Amina Wadud, sesungguhnya berkaitan erat dengan masalah ini. Menurut Ibn Katsir, asbab al-nuzul turunnya ayat tersebut adalah berkaitan dengan seseorang yang hendak menikahi perempuan yatim, tetapi ia khawatir tidak dapat berlaku adil. Ibn Katsir mengutip hadits yang

[42] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karimah*, 77.
[43] Ibid.
[44] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karimah*, 602.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diuraikan 'Aisyah ketika ditanya tentang sebab turunnya QS. an-Nisa' ayat 3 'Aisyah menjawab :

> "perempuan yatim yang berada dalam pengampuan seorang wali, kemudian ia hendak menikahinya karena terpesona dengan harta dan kecantikannya dengan memberikan mahar tidak sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, mereka dilarang untuk menikahinya kecuali mampu berbuat adil dan menyempurnakan (melengkapi) maharnya.[45]

Menurut Amina Wadud, ayat di atas menjelaskan mengenai perlakuan terhadap anak yatim. Sebagian wali laki-laki, yang bertanggung jawab mengelolah kekayaan yatim perempuan tidak mampu mencegah dirinya dari ketidakadilan dalam mengelolah harta benda anak yatim tersebut. Dengan demikian, menurut Amina Wadud, satu solusi yang dianjurkan untuk mencegah salah-kelola (*mismanagement*) adalah dengan mengawini anak yatim tersebut. Pada satu sisi, al-Quran memberi batasan hanya empat jumlah istri yang akan dipoligami. Di sisi lain, harus mampu secara materi serta sejajar pada akses ke harta perempuan yatim dengan melalui tanggung jawab manajemen. Akan tetapi, pendukung poligami jarang membicarakan hak-hak anak yatim dan orang-orang miskin.

Menurut Riffat Hasan, hanya ada satu ayat yang membicarakan persoalan poligami di dalam al-Qur'an, yakni surat An-Nisa' ayat 4 dan 3. Namun sangat disayangkan, banyak mufassir yang mengartikan ayat tersebut seolah-olah merupakan legitimasi bagi laki-laki untuk melakukan poligami begitu saja, tanpa memperhatikan lagi konteks pada saat ayat tersebut diturunkam.

Poligami menurut Riffat Hasan adalah boleh, namun tidak dianjurkan untuk dilakukan. Poligami yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad bukan semata-mata

[45] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk kebutuhan biologis saja, melainkan untuk mengangkat derajat anak yatim serta janda yang ditinggalkan suami saat gugur dimedan perang.[46] Musda mulia menyetujui bahwa semasa hidup Nabi Muhammad melakukan poligami. Akan tetapi, tidak sedikit orang yang berpandangan salah tentang poligami Nabi, termasuk para kaum muslimin sendiri. Musdah Mulia menyebut bahwa:

> Ada anggapan bahwa Nabi melakukan poligami dengan tujuan sebagaimana yang dilakukan orang, yakni memenuhi tuntunan biologis atau hanya untuk memuaskan hasrat nafsunya. Pada umumnya memang poligami dilakukan untuk tujuan-tujuan biologi semata. Kekeliruan ini perlu diluruskan, terutama karena praktik poligami Nabi seringkali dijadikan dalil pembenaran bagi kebolehan poligami dalam masyarakat muslim.[47]

Anggapan bahwa praktik poligami Nabi merupakan sunnah yang dapat dijadikan argumen, bagi Musdah Mulia adalah sebuah kekeliruan. Poligami yang dijalankan oleh Nabi Muhammad tidak sedikitpun didasarkan untuk kepentingan biologis atau demi mendapatkan keturunan. Pada saat Nabi Muhammad melakukan poligami, Nabi dihadapkan dengan kondisi dan situasi kehidupan yang tidak normal, melainkan dalam kondisi sedang melakukan sebuah perjuangan dan keadilan demi menegakkan syariat Islam. Oleh karena itu menurutnya, untuk memahami makna poligami Nabi secara benar, seorang terlebih dahulu harus mampu memahami dan menghayati perjalanan hidup Nabi Muhammad.[48]

Sebagai agama yang sangat mementingkan keadilan, menurut Musdah Mulia, Islam datang membawa perubahan-perubahan yang radikal dalam pelaksanaan poligami. Islam membatasi bilangan istri hanya sampai empat orang, itupun hanya boleh suami kalau suami mampu berlaku adil.

---

[46] Ibid.
[47] Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 81.
[48] Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan gender, 1999), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi, kesimpulan yang menggambarkan penjelasan pada Bab II ini adalah, yang pertama bahwa poligami merupakan pernikahan yang mana suami menikahi lebih dari satu istri dalam kurun waktu yang sama. Menurut Quraish shihab terkait ayat 3 dari surat An-Nisa' tidak mengandung arti tentang peraturan poligami., karena poligami sudah dikenal dari sebelum Islam ada. Quraish Shihab menjelaskan ayat tersebut berbicara tentang poligami, namun dengan syarat yang tidak ringan.

Beberapa feminis Islam memberikan pendapat yang berbeda-beda mengenai poligami. Menurut Amina Wadud bahwa semua orang merujuk kepada ayat ke tiga dari surat an-Nisa' dalam memahami tentang poligami, pendapat demikian sangat disayangkan oleh Amina Wadud. Ayat tersebut sebenarnya lebih membahas tentang hak anak yatim. Di satu sisi memang ayat tersebut menjelaskan tentang perilaku adil dalam poligami, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa perlakuan terhadap anak yatim ada dalam penjelasan ayat tersebut. Selama ini banyak orang yang kurang memperhatikan tentang hak-hak anak yatim di dalam ayat tersebut. Kemudian menurut Riffat Hasan bahwasannya poligami memang diperbolehkan di dalam Islam, namun tidak di anjurkan untuk dilakukan.

Musda Mulia menyatakan bahwa melakukan poligami merupakan sunnah rasul itu merupakan kesalahan besar, melihat poligami yang dilakukan Nabi Muhammad sesungguhnya dilakukan setelah Khadijah wafat, kemudian beberapa tahun kemudian Nabi Muhammad berpoligami. Artinya, pernikahan yang lebih diutamakan adalah monogami bukan poligami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian yang kedua mengenai Feminisme Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa feminisme termasuk budaya dari Barat, dan Barat biasanya identik dengan orang-orang yang radikal dan anti terhadap Islam. Namun, dari sekian pendapat yang mengatakan bahwa feminisme anti dan tidak dapat bersatu dengan Islam, perlu diketahui bahwa konsep yang dibawa oleh feminisme merupakan spirit Islam, yang mana konsep tersebut menjunjung tinggi martabat perempuan serta menolak perempuan untuk tertindas.

Pada abad ke 20 yang sudah dijelaskan di atas, Islam mulai memperkenalkan tokoh-tokoh feminis Islam, yang mana tujuan dan visi mereka ialah untuk mendobrak semangat kaum muslimin agar tidak menganut budaya Barat, serta harus berfikir kritis, rasionalis serta proporsional dalam menerima sesuatu yang baru.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya PKS

Dalam buku Ideologi Politik PKS "Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen" dikatakan awal kemunculan bibit-bibit aktivis PK pada tahun 1970-an. Pada masa itu, bibit-bibit aktivis PK merupakan para dakwah yang berasal dari kampus. Para aktivis tersebut kemudian membangun serta mengelola sebuah pengajian yang diwadahi dalam bentuk Lembaga Dakwah Kampus (LDK). Lembaga ini sering mengadakan berbagai kegiatan keagamaan, seperti pengajian untuk mahasiswa. Kegiatan keagamaan lembaga tersebut sering dilakukan secara diam-diam atau lebih bersifat rahasia. Apabila kegiatan dari lembaga tersebut diselenggarakan untuk banyak orang, maka mereka akan berkamuflase serta akan mengatasnamakan sebagai kegiatan mahasiswa.[1] Hal seperti ini dilakukan karena pada saat itu yang paling berkuasa adalah rezim Soeharto, yang mana dikenal sangat represif terhadap kegiatan tentang keagamaan.

Akan tetapi, di era 1990-an situasi tersebut mulai berubah, di karenakan Soeharto mulai menempatkan para aktivis Islam untuk dijadikan sekutu. Sejak saat itulah, awal mula tbergantinya gerakan *Ikhwan* menjadi gerakan.[2]

Secara garis besar, gerakan ini terdiri dari lima elemen penting, yaitu pertama, DDII (Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia) dengan tokoh utamanya

[1] Ach. Basyir, "Ideologi Politik Dilematis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Antara Gerakan Tarbiyah dan Pragmatisme", *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia,* Vol. 3, No. 2 (Mei, 2014), 243.
[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mohammad Natsir. Kedua, aktivis LDA dan Rohis. Ketiga, alumni perguruan tinggi. Keempat aktivis ormas Islam. Dan kedila, lulursa pesantren. Dari kelima elem tersebut bergerak bersama-sama untuk saling memperkuat dengan fungsi dan perannya masing-masing.[3]

Dari semua elemen yang telah disebutkan di atas, yang paling berperan besar adalah DDII. Aktivis DDII merupakan mantan dari aktivis Partai Masyumi yang dibubarkan di saat awal masa pemerintahan Soeharto, menjadi inisiator awal berdakwah melalui kampus dan sekaligus peletak dasar-dasar strategi dakwah kampus. DDII banyak melakukan sebuah pembangunan masjid di sekitar kampus agar dipakai untuk berbagai aktivitas dakwah. Selanjutnya, gerakan Tarbiyah banyak melakukan pembangunan lembaga, seperti lembaga pendidikan Nurul Fikri, lembaga dakwah Khoiru Ummah, kelompok kesenian nasyid, sampai masalah *Sabili*. Selain itu, gerakan Tarbiyah juga menyebarkan berbagai gagasan dan pemikiran mereka melalui buku-buku yang diterbitkan salah satunya oleh penerbit Gema Insani Press (GIP), Pustaka Al-Kautsar, Era Intermedia, dan Asy-Syamiil[4].

Pada saat pertengahan tahun 1998, rezim Orde Baru pimpinan Soeharto tumbang. Kesempatan ini dimanfaatkan dengan sangat baik oleh aktivis Tarbiyah, setelah melalui diskusi yang cukup lama, akhirnya mereka memutuskan untuk berdakwah dan berjuang dijalur politik. Akhirnya, pada agustus 1998, para aktivis Tarbiyah mendirikan Partai Keadilan (PK), sebuah partai politik yang berbasis Islam pada tanggal 9 Agustus 1998 di Jakarta tepatnya di dalam aula Masjid al-

[3] Ibid.
[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Azhar Kemayoran Baru dengan Presiden (ketua) partai ini adalah Nur Mahmudi Isma'il. Nur Mahmudi Isma'il sendiri seorang pengajar (dosen) di perguruan tinggi yang cukup ternama di Bogor, yakni Institut Pertanian Bogor (ITB).[5] Mahmudi Isma'il sendiri merupakan seorang yang ahli dalam bidang pertanian, sebagai pratisi partai sekaligus sebelumnya menjadi akademisi yang bisa berhubungan dengan banyak mahasiswa di kampus, termasuk mahasiswa bimbingannya atau asistennya.[6]

Berdirinya Partai Keadilan (PK) dapat dikatakan sedikit berbeda dari partai politik yang lainnya, baik dari partai yang berbasis ideologi maupun partai yang non ideologi. Kelahiran Partai Keadilan berawal dari musyawarah yang cukup panjang membahas tentang penyikapan terhadap era reformasi yang membuka keran kebebasan untuk berekspresi di antaranya ialah kebebasan untuk mendirikan partai politik. Hal itu terbukti pada pemilu 1999 telah munculah 48 partai politik, termasuk di dalamnya ada beberapa partai Islam. Situasi ini memengaruhi kembali aktif dalam dunia politik dengan terjun langsung untuk memenangkan partai tertentu.[7]

Jadi, bisa dikatakan lahirnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak pernah lepas peranan penting dari Partai Keadilan (PK). Pernyataan ini bukan tanpa bukti, dapat kita amati di atas di mana pada pemilu 20 Oktober 1999, dari 48 peserta pemilihan umum saat itu PK berhasil mendapatkan peringkat ke tuju. Hasil ini

---

[5] Zuly Qodir, *HTI dan PKS Menuai Kritik: Perilaku Gerakan Islam Politik Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, cet 1, 2013), 132.
[6] Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia Pertautan Negara Khalifah, Masyarakat Madani dan Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 187.
[7] Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak bisa mencukupi untuk mencapai ketentuan *electoral threshold*, sehingga PK harus mundur dari pemilihan umum tahun 2004 kecuali PK berganti nama belakang. Kegagalan tersebut membuat PK bermetamorfosis menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dalam waktu relatif singkat partai ini berkembang pesat, terutama pertumbuhan kader-kadernya yang selalu dibimbing dengan cara tarbiyah.[8]

Keputusan yang diambil oleh para kader PKS untuk menuju partai politik bisa dikatakan sangat berani megambil resiko. Pada saat yang sama, dapat dilihat banyak ormas-ormas yang takut untuk masuk ke dalam dunia politik di antaranya ada HTI, MMI, dan FPI. Dengan alasan kalau demokrasi merupakan sistem yang berasal dari Barat. Selain itu, dengan terbentuknya PKS sebagai partai politik, dapat menjadi jembatan dua kubuh yang berbeda yaitu islam dengan sistem partai politik yang demokrasi.[9]

Pada pemilu tahun 1999, Partai Keadilan mendapat sebanyak 1,436,565 suara atau 1,36 persen dari total perolehan suara nasional. Akan tetapi pada waktu itu PK gagal memenuhi ambang batas perolehan suara sebesar dua persen sehingga membuat PK dengan terpaksa melakukan penyepakatan penggabungan suara *stembus accord* dengan beberapa partai politik lain yang berbasis islam di antaranya ada (PPP, Partai Keadilan, Partai Kebangkitan Ummat, Partai Ummat Islam, PPII Masyumi, PNU, PBB, dan PSII 1905).[10] Pada saat itulah PK harus berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera, tepat tanggal 2 Juli 2003 setelah

[8] Ibid.
[9] Masdar Hilmy, "Untung Masih Ada PKS," *Jawa Pos*, 5 Juli 2013.
[10] Zuly Qodir, *HTI dan PKS*, 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PK harus menyelesaikan seluruh proses Verivikasi Departemen Hukum dan HAM.

Setelah berganti nama dari Partai Keadilan (PK) menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), pada pemilu 2004 PKS kembali bertarung dalam pemilihan umum. Saat itu PKS mendapat suara yang sangat meningkat dari memperoleh peringkat tuju dari 48 partai dengan nilai nilai 1,36 di tahun 1999, menjadi peringkat enam dengan memperoleh nilai 7,34 persen atau 8,325,020 suara di tahun 2004. PKS berhak mendudukkan 45 wakilnya di kursi DPR.[11]

Kemudian lanjut pada pemilihan umum tahun 2009, waktu itu PKS kembali berhasil mendapatkan suara dengan total 8,206 atau 7,88 persen. Dari hasil tersebut membuat kursi PKS di Senayan bertambah menjadi 57 kursi. Tidak hanya sampai di sini saja, Pilpres tahun2009 ini PKS juga berhasil bisa membawa presiden SBY yang berpasangan dengan Boediono meneruskan jabatan sampai periode kedua. PKS kembali mendapatkan jatah menteri di kabinet. Salah satu yang ditunjuk saat itu ialah Tifatul Sembiring sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Setelah menjabat sebagai menteri, jabatan Tifatul Sembiring sebagai presiden PKS selesai, kemudian digantikan oleh Luthfi Hasan Ishaaq. Akan tetapi pada tahun 2013, Luthfi Hasan Ishaaq tertangkap KPK diduga melakukan suap impor daging sapi. Luthfi kemudian digantikan oleh Anis Matta.

Pemilihan Umum tahun 2014 suara PKS menurun, dari nilai 7,88 di tahun 2009 menjadi 8.480.204 suara atau 6,79 persen. PKS harus merelakan 17 kursi di Senayan, sehingga pada saat itu hanya tinggal 40 kursi. Menjelang pemilihan

[11] Zuly Qodir, *HTI dan PKS*, 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum tahun 2019, dengan dibawah kepemimpinan Shohibul Iman PKS secara resmi mengumumkan ada sembilan kader yang akan diusung sebagai capres atau cawapres. Kesembilan nama tersebut ialah wakil ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno, Ketua Majlis Syuro PKS Salim Segaf, Presiden PKS Sohibul Iman, mantan presiden PKS Anis Matta, mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua DPP PKS Al Muzamil Yusuf, serta Wakil Sekretaris Jendral DPP PKS Mardani Ali Sera.

B. Aktivis Perempuan PKS

Menurut PKS dalam memandang Islam, Islam merupakan solusi (al-Islam huwa al-hall) bagi sebuah sekularisasi yang meradang terhadap umat muslim di Indonesia. PKS mengatakan bahwa mereka dari partai dakwah yang sedang memperjuangkan nilai-nilai Islam sebagai solusi dalam kehidupan bangsa dan negara. Islamisasi yang dilakukan PKS pada semua lini dan memaksimalkannya pada kegiatan politik formal yang mempunyai tujuan untuk menciptakan sistem negara yang berbasis Islam. PKS mempunyai keinginan untuk menjadikan negara Indonesia menjadi sebuah negara yang berdasarkan hukum Islam. PKS memulainya dengan melakukan pendekatan individu hingga ke keluarga. Seperti apa yang dikatakan oleh pendiri Ikhwanul Muslimin, Hassan al-Banna, bahwa untuk melakukan gerakan dakwah, harus dimulai dari individu, keluarga, lingkungan sekitar atau komunitas dan kemudian masyarakat secara lebih luas. Pada saat masyarakat sudah lebih memahami Islam serta meyakini Islam secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakiki, maka tinggal persoalan waktu sebelum syariah Islam mampu diperluas ke rana negara.[12]

PKS mempunyai banyak aktivitas dan program kegiatan yang bertujuan untuk gerakan dakwah, yang mana pada dasarnya seluruh gerakan PKS berbasis nilai-nilai keslaman, di antaranya ada kegiatan-kegiatan yang menfasilitasi perempuan, karena PKS memang sangat perduli dengan perempuan. Seperti contoh salah satu kegiatan untuk perempuan ialah : sekolah untuk Ibu, sekolah pernikahan, kelompok usaha bersama, pos perempuan keadilan, rumah keluarga Indonesia dan lain sebagainya.[13]

Dalam proses pengkaderan, perempuan lebih diarahkan untuk menjadi wanita yang memiliki kekuatan iman, disiplin keislaman, dan peka terhadap kondisi sekelilingnya. Selama berkiprah di dunia politik, perempuan PKS tidak lepas dari hambatan-hambatan yang mempengaruhi lingkungannya. Berbagai pandangan terkait perempuan yang kurang menyeluruh, sering menganderestimetkan perempuan, yang khawatir akan perannya sebagai professional di luar rumah dengan fitrah perempuan dengan urusan domestiknya. Jumlah anggota PKS khususnya pada kaum perempuan sangat banyak, di Surabaya sendiri jumlah perempuan PKS kurang lebih sebanyak 1099 anggota.[14] Para aktivis perempuan PKS merupakan perempuan yang sudah terkader berbasis Islam. Di mana para perempuan dengan tegas mengatakan bahwa segalan sesuatu butuh ilmu pengetahuan guna menyikapi hal apapun. Termasuk politik, bagi

---

[12] Maria Dewi Rahmatya, "Kiprah Perempuan Partai Keadilan Sejahtera Surabaya", *Jurnal Politik Muda*, Vol. 2, No. 1 (Januari, 2012), 120.
[13] Ibid.
[14] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka politik merupakan hal mendasar yang dibutuhkan untuk berjuang dalam mensejahterakan umat. Politik adalah sarana dakwah, sehingga para perempuan memilih dunia politik untuk menyalurkannya

Para kader perempuan PKS memiliki pola penanaman ideologi yang dilakukan secara rutin sehingga dapat mengakar kepada setiap kadernya. Beberapa kebiasaan dan hal-hal yang dilakukan kader-kader PKS, dan menjadi identitas kelompok mereka adalah:

1. Tata cara mengenakan busana, di mana perempuan wajib mengenakan hijab yang menutupi seluruh aurat serta laki-laki yang mengenakan baju koko dan celana dilingkis hingga mata kaki. Hal tersebut di biasakan dipakai kepada anak-anak mereka yang balita sekalipun.
2. Sangat memperhatikan konsumsi makanan halal. Halal dapat diketahui dari kandungan makanan, serta darimana makanan tersebut berasal.
3. Menerapkan dan menghindari konsumsi makanan dan barang yang labelnya merupakan pendukung-pendukung makanan dan barang yang harus dihindari dikarenakan pendapatan label tersebut merekka anggap digunakan untuk membiayai Israel.[15]

C. Pandangan aktivis Perempuan PKS Perempuan terhadap Poligami

Beberapa hasil wawancara bersama aktivis perempuan PKS ialah:

1. Menurut pendapat Kurnia Laila[16]

[15] Ibid.
[16] Kurnia Laila, *Wawancara*, Surabaya, 26 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kurnia Laila adalah salah satu Caleg PKS yang baru masuk pada tahun 2019 kemarin, akan tetapi sebelumnya Ia sering membantu sekolah ibu PKS yang dinamakan RKI (Rumah Keluarga Indonesia). Jadi Kurnia lebih fokus kepada pengokohan ibu keluarga Indonesia, dengan tujuan meminimalisir banyaknya angka perceraian. Jadi Kurnia lebih kepada mengajari beberapa akhlakul karimah ibu-ibu rumah tangga.

Kurnia Laila asli dari madiun yang mempunyai tiga empat anak. Putra yang pertama sudah memasuki Sekolah Menengah Atas (SMA), putra yang kedua mondok di Pondok Pesantren Khusnul Khotimah Cirebon yang di asuh oleh Pamannya sendiri, ketiga mondok di Pondok Pesantren Qurrota A'yun Ponorogo, yang terahir masih belum sekolah. Selain menjadi seorang Ibu rumah tangga, Kurnia juga rutin mengajar tahsin di beberapa perkantoran umum seperti di Pertamina, Graha Pena, berbagai SMA, serta beberapa Bank Syariah yang berada di Surabaya. Kurnia mengikuti sebuah organisasi Salimah[17], organisasi ini lebih kepada membimbing ibu-ibu yang buta huruf Hijaiyah. Kegiatan yang lain ialah, mendirikan TPQ, Rumah Tahfidz, serta sekolah untuk ibu-ibu.

Membicarakan mengenai poligami, melihat hukum syariah yang ada Kurnia sangat menyetujui poligami. Namun, apabila ada seseorang yang hendak melakukan poligami, harus dilihat dari misi serta pemahaman Agama orang yang hendak poligami. Kalau memberi dampak yang baik, serta memberi kemashalatan bagi keluarga yang hendak dipoligami boleh melakukan poligami. Tapi ketika

[17] Salimah adalah Organisasi Massal Persaudaraan Muslimah, didirikan di Jakarta pada tanggal 8 Maret 2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

efek burukya dan kemudhorotannya lebih banyak, lebih baik dipikir kembali. Jadi harus lebih hati-hati jika ingin poligami.

Salah satu kakek Kurnia mempunyai istri lebih dari satu, serta paman Kurnia juga mempunyai istri lebih dari satu. Istri pertama dan kedua juga tinggal di komplek yang sama, jarak sekitar 400m dari komplek pondok eyang Kurnia. Menurut penjelasan Kurnia, Istri kedua merupakan santri di pondoknya, kemudian santri tersebut bisa memberikan Asi pada saat melaksanakan ibadah Haji. Dari peristiwa itu santri tersebut dipoligami oleh kakek Kurnia . Sampai saat ini kondisi keluarga poligami eyang tersebut baik-baik saja tanpa adanya pertikaian rumah tangga. ketika misi seseorang hendak poligami karena Allah, maka jalan kemudahan yang di dapat, namun ketika poligami karena syahwat, maka hancurlah keluarga poligami itu.

Jadi Kurnia setuju poligami asal niatnya bagus. ukuran poligami bukan ukuran kaya, akan tetapi ukurannya keimanan seseorang itu sendiri, karena perempuan tidak hanya butuh uang saja, tapi kasih sayang juga. Suami yang baik, ketika ditawari istri poligami sebenarnya memiliki rasa berat, karena kalau tidak adil jalan di akhirat akan *semper* pundak sebelah. Jadi tergantung stabilitas imannya. Dan juga istri pertama juga harus mempunyai pemahaman agama yang baik. Jadi kalau ada wanita muslimah tidak setuju dengan poligami, Kurnia mengatakan orang yang seperti itu harus dipertanyakan keimanannya. Karena, orang berpoligami yang faham agama pasti niatnya untuk menolong, dan pasti tidak mendahulukan nafsu dan juga tidak pilih-pilih wanita. Misalkan, dengan menikahi janda. Akan tetapi tetap kembali kepada misi yang baik dan benar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Menurut pendapat Eny Minarsih** [18]

Di dalam PKS sendiri Eny Minarsih merupakan salah satu bendahara di DPD PKS Surabaya. Selain itu, Ia juga pernah mengisi bidang BPKK (Badan Perempuan dan Ketahanan Keluarga) DPD Surabaya seperti ikut andil dalam membina Rumah Keluarga Indonesia (RKI). Eny Minarsih tinggal di kalidami, memilik dua orang anak laki-laki dan perempuan. Pekerjaan sehari-hari adalah merintis sebuah usaha salon dan Spa muslimah berada di Menur dan juga penitipan anak muslim "Rumah kedua Ananda Masha" ada di Mojo sama Kalidami, penitipan anak yang merintis pertama kali adalah Eny Minarsih sendiri bersama suami. Karena memang keduanya sudah sama-sama fokus di dunia usaha, kalau sebelumnya suami Eny Minarsih sempat kerja di Fitkot. Eny Minarsih merintis usaha kurang lebih hampir 18 tahun dimulai dari tahun 2002, kemudian baru mereka lebih mendalami lagi usaha yang mereka bangun.

Berbicara mengenai poligami, menurut Eny Minarsih melihat dari kacamata PKS, poligami berdasarkan Al-Qur'an itu diperbolehkan. Karena pada dasarnya poligami sudah menjadi hukum syar'i yang nyata. Akan tetapi PKS sendiri tetap memberi *Rule* atau aturan yang tegas, jadi bukan semata-mata orang poligami di perbolehkan begitu saja, memang ada ketentuannya sendiri. Walaupun diperbolehkan dalam Islam, akan tetap harus mengikuti aturan yang berlaku dalam AD ART jama'ah PKS. Jadi, memang harus dalam kategori mampu, tidak merusak rumah tangga yang dibangun pertama kali. Dari jama'ah PKS sendiri juga sudah memantau setiap anggotanya, apabila memang ada yang berkeinginan

[18] Eny Minarsi, *Wawancara*, Surabaya, 9 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk poligami dari segi materi dan juga dari segi kepemimpinannya, semua harus benar-benar masuk dalam kategori yang sudah di tentukan dalam aturan AD ART, sehingga poligami yang akan dijalani akan berjalan dengan sehat.

Menurut Eny Minarsih poligami itu hukumnya bisa berubah-ubah, sama halnya monogami. Apabilah menikah itu memang dibutuhkan dan memag sudah layak untuk menikah, maka hukumnya menjadi wajib untuk menikah. Namun, apabila belum berkeinginan menikah, atau sudah menginginkan menikah tapi belum mencukupi untuk menikah. Maka alangkah baiknya untuk berpuasa terlebih dahulu, atau benyak melakukan akivitas. Sehingga keinginan untuk menikah bisa di tunda. Sama halnya dengan poligami di PKS, apabila dari keluarga istri pertama maupun dari keluarga sendiri tidak memenui, otomatis sudah melakukan dzolim dan sudah pasti tidak diperbolehkan oleh jama'am. Karena pada dasarnya berpoligami itu bukan berarti menghancurkan bangunan pertama yang sudah dibangun. Kalau hubungan dengan istri pertama sudah rusak, berarti cara poligami yang dijalankan salah.

Melihat dari banyaknya pendapat kaum laki-laki mengenai poligami tidak harus meminta izin kepada Istri, Eny Minarsih mengatakan bahwa semua ini merupakan masalah fiqh bahwa diperbolehkan berpoligami tanpa meminta izin istri pertama. Akan tetapi apabila dilihat secara akhlaq, secara muamalah, dan juga adab akan berbeda lagi. Terkadang adab lebih utama daripada ilmu.

Banyak orang yang hanya paham bahwa poligami sah tanpa izin istri pertama. Namun sejauh mana mereka memahami tentang adab. Perlu diketahui, seorang suami yang sudah berkeluarga segala kegiatan istri harus ikut terlibat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus terbuka dengan istri. Apalagi kalau ingin berpoligami, menikah secara diam-diam akan menyebabkan terjadinya perselisihan antara kedua keluarga. Sedangkan di PKS sendiri dikatakan apabila hendak berpoligami tidak boleh merusak hubungan dengan istri yang pertama. Selama ini PKS terkenal dengan anggota yang sering melakukan poligami, namun semua tuduhan tersebut sudah di klarifikasi oleh aktvis PKS Eny Minarsih.

Eny Minarsih selaku bendahara DPD PKS Surabaya menyatakan bahwa solusi untuk menghilangkan tanggapan masyarakat yang sedemikian rupa ialah, PKS seringkali menampilkan keluarga yang bahagia, keluarga yang sesuai dengan ajaran Islam. Eny Minarsih selaku mantan anggota BPKK menjelaskan ada program unggulan di dalamnya, yaitu Rumah Keluarga Indonesia (RKI). RKI sendiri mempunyai tujuan membangun akhlaq para istri supaya terbentuknya pondasi rumah tangga yang sempurna. Kemudian, tidak sedikit dari anggota PKS yang membuat tulisan tentang keluarga bahagia. Salah satunya ialah Cahyadi Takariawan salah satu tokoh PKS yang berasal dari Yogyakarta yang membuat karya buku dengan tema ”Bahagia dengan Istri Satu”. Tujuannya ialah agar masyarakat mengetahui bahwa tujuan PKS itu tidak seperti apa yang selama ini mereka fikirkan. Selain mengarang buku Cahyadi bernama istrinya yang bernama Ida Nur Laila merupakan konsultan di Yogyakarta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Menurut pendapat Iswiyanti**[19]

Iswiyanti berasal dari kota Nganjuk, di dalam PKS Yanti menjabat di Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK). Sama seperti anggota lainnya, ia juga sering membimbing pengajian di beberapa tempat.

Saat ini sudah menetap di Surabaya tepatnya di perumahan yang berada di Mojo Kidul. Iswiyanti mempunyai Enam orang anak, dua orang anaknya sudah berumah tangga sedangkan yang lainnya sedang menempuh jalur pendidikan. Iswiyanti saat ini sedang merintis sebuah taman pendidikan khusus anak-anak yang mau menghafal al-Qur'an "Rumah Qur'an al-Uswah" yang berada di Jagiran.

Berbicara mengenai PKS dan Poligami, Iswiyanti mengatakan bahwa pada intinya dari segala RUU PKS semua tak luput dari dasar Al-Qur'an dan Hadits. Prinsip PKS sendiri kembali lagi kepada Islam yang sebenarnya, kalaupun ada RUU itu hanyalah cara untuk lebih mempermudah, memperjelas, atau mungkin menghindari dampak negatif lainnya. Kader-kader PKS baik dari kalangan muda maupun tua, hal yang paling utama yang PKS berikan kepada mereka ialah mengenalkan mereka hakikat Islam yang baik dan benar. Seperti contoh kasus poligami yang akan di angkat, sebenarnya di dalam Islam sendiri poligami merupakan solusi atau jalan tengah suatu permasalahan. Itulah yang kan di terapkan oleh PKS. Jadi, Poligami itu sebagai jalan untuk membantu bukan sebagai bencana bagi keluarga pertama.

[19] Iswiyanti, *Wawancara*, Surabaya, 25 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Poligami menurut Iswiyanti di bagi menjadi beberapa hukum syar'i ada Wajib, Sunnah, Mubah, bahkan sampai Haram. Poligami yang masuk kategori Wajib sudah jelas bahwa poligami benar-benar dalam keadaan dlorurot, misalkan ada seorang janda yang berekonomi rendah yang selalu di teror oleh laki-laki, janda tersebut wajib dipoligami apabila janda tersebut tidak ada yang mau menikahi.

Kemudian yang masuk kategori Sunnah mungkin ada faktor Ibadah tapi tidak dalam keadaan urgent. Kemudian yang masuk kategori mubah ialah melakukan poligami maupun tidak itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Sedangkan yang masuk kategori Haram ialah, sudah dapat dipastikan poligami yang menentang syariat Islam dan banyak menimbulkan kedzaliman antar keluarga.

Apabila anggota PKS ada yang berbuat dzalim terhadap istri maupun keluarganya, maka akan di berikan sanksi. Sanksi di PKS bermacam-macam, ada yang penurunan level adsministrasi. Adapun Level berdasarkan urutan jabatan di PKS ialah level pemula, level remaja, anggota madya, serta anggota dewasa. Penurunan level dilakukan oleh para dewan syariah, penurunan level dilihat dari seberapa besar kesalahan kader PKS, apakah harus diturunkan satu level atau dua level. Dewan syariah di sini bertugas sebagai hakim atas semua kader PKS yang mempunyai masalah baik masalah Rumah tangga maupun masalah lainnya. Apabila ada permasalahan mengenai keluarga seperti contoh ingin poligami atau ingin bercerai sekaligus. Dewan syariah tidak secara langsung mengizinkan, banyak proses yang akan di pertanyakan, bahkan kalau memungkinkan dewan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariah akan mempertahankan rumah tangga keluarga tersebut. Pada intinya PKS sangat berpegang teguh terhadap hukum al-Qur'an dan Hadits. Dari sekian juta PKS hanya segelintir orang yang melakukan poligami, akan tetapi media selama ini banyak menyoroti bahwa PKS banyak kader yang poligami.

4. **Menurut pendapat Dyah Wulandari** [20]

Dyah Wulandari asli orang kediri yang menetap di Surabaya tepatnya di daerah Mojo Kulon. Sama seperti Yanti pekerjaan Dyah Wulandari pengajar anak-anak yang mau menghafal al-Qur'an. Pada dasarnya semua angota PKS akan diwawancarai akan memberikan jawaban yang sama, bahwa PKS itu memegang teguh kepada syariat Islam serta memberlakukan hukum al-Qur'an dan Hadist.

Berbicara mengenai poligami, PKS sendiri memang memperbolehkan asalkan sudah memenuhi kewajiban sebagai seorang pemimpin rumah tangga, adanya izin dari istri pertama, dan juga tidak menimbulkan kedzaliman kepada istri pertama maupun kepada istri yang akan dipoligami. Seperti contoh ada ustad PKS yang dari magetan melakukan poligami juga melalui prosedur pertama-tama harus meminta izin kepada istri pertama serta supportnya dari istri pertama, dan juga tehadap kasus poligami Tiffaul Sembiring yang sudah mendapat izin beserta dukungan dari istri pertamanya, bahkan sampai calon yang akan dipoligami yang memilihkan juga dari istri yang pertama. Jadi meminimalkan faktor-faktor poligami yang akhirnya melenceng, seperti misalnya dominasi nafsu hal-hal

[20] Dyah Wulandari, *Wawancara* Surabaya, 27 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti ini yang akan PKS kurangi. Karena pada dasarnya poligami sendiri jalan untuk ibadah, seperti poligami yang dilakukan Nabi Muhammad, kebanyakan yang dipoligami ialah dari wanita yang sudah menjanda yang masih perawan hanya satu yakni Sayyida Aisyah.

Secara garis besar, kebanyakan wanita dari kalangan PKS masuk dalam kategore feminisme liberal. Karena, setiap kader yang hendak mendaftar sebagai anggota PKS, terlebih dahulu mereka diberi bekal ilmu pengetahuan tentang seluk beluk syariat Islam. Jadi, tidak ada satupun dari kader PKS yang tidak memiliki pengetahuan tentang Islam yang setengah-setengah. Mereka juga diberi kebebasan untuk memilih jalan hidup seperti apa yang mereka inginkan, asalkan sesuai dengan syariat Islam. Tidak ada perbandingan antara perempuan dan laki-laki, di dalam PKS mereka semua sama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B AB IV

ANALISIS

A. Poligami menurut Aktivis Perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Poligami bukanlah perkara yang aneh apalagi di anggap remeh. Sejak sebelum zaman Nabi Muhammad, Poligami sudah banyak dilakukan oleh masyarat Yunani, Persia, Mesir kuno, serta masyarakat Arab sendiri. Bahkan tidak sedikit para Nabi-Nabi Allah yang melakukan pernikahan poligami. Di Indonesia sendiri begitu banyak tokoh besar yang berpoligami yang mana mereka merupakan tokoh yang sangat berpengaruh bagi dunia dan bagi negara ini. Mulai dari Pemuka Agama, Pemimpin Negara, Politikus, Ilmuwan dan semua Tokoh Terkenal di dunia ini.

Beberapa dari partai politik yang berbasis islam sesungguhnya tidak sedikit yang melakukan poligami, namun pada pemilihan umum 2014 sampai 2019 PKS selalu menjadi sorotan terkait beberapa anggota atau petinggi partai yang melakukan pernikahan poligami. Di antaranya pernah menjabat sebagi presiden, PKS mereka adalah Tifatul Sembiring, Luthfi Hasan Ishaaq, juga Anis Matta. Sebagai partai politik yang berbasis Islam, wajar jika PKS menyetujui pernikahan poligami. Islam membolehkan poligami, akan tetapi dengan persyaratan yang tidak mudah. Orang yang hendak berpoligami harus mempunyai iman yang tebal serta mampu berlaku adil. Begitupun dengan prinsip PKS, ada RUU yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan tentang syarat apa saja yang harus dipenuhi ketika ada anggota ingin poligami.[1]

Eny Minarsih menjawab bahwa melihat dari kacamata PKS, Poligami di perbolehkan, dan sebagai wanita juga Eny menyetujui poligami itu di perbolehkan. Karena pada dasarnya poligami sudah menjadi hukum syar'i yang nyata. Namun, tidak mudah bagi kader atau aktivis PKS yang ingin melakukan poligami, ada *rule* atau peraturan dan itu bisa dikatakan tidak mudah. Bagi kader PKS yang hendak melakukan poligami harus memenuhi beberapa syarat yaitu ikhlas dan meluruskan niat, mampu (istitho'ah), bersikap adil, mampu menjadi pemimpin, mendapat persetujuan ketua UPPA (Unit Pembinaan dan Pengkaderan Anggota), memastikan soliditas dan keharmonisan keluarga, dilakukan secara resmi atau diisbatkan oleh KUA, dukungan keluarga dan komunitas dakwah, dan memprioritaskan perempuan yang sudah berumur dan janda.

Tidak semua anggota PKS yang melaksanakan poligami sesuai dengan prosedur poligami RUU PKS. Ada beberapa kader PKS yang tidak mematuhi peraturan RUU yang ada. Apabila terdapat anggota PKS yang tidak mematuhi prosedur yang ada atau bahkan sampai poligami tersebut gagal, maka dewan syariah akan memberi sangsi terhadap pasangan suami istri tersebut. Sanksi di PKS bermacam-macam, salah satunya ialah penurunan level adsministrasi. Penurunan level dilakukan oleh para dewan Syariah. Akan tetapi Dewan Syariah tidak serta merta memberi izin bagi pasangan yang berpoligami untuk bercerai,

[1] Bian Harnansa, "Hidayat Nur Wahid: Izin Poligami Kader PKS tidak Wajib," Http://www.tribunnews.com diakses pada tanggal 10 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak proses yang akan dipertanyakan, bahkan kalau memungkinkan dewan syariah akan mempertahankan hubungan keluarga tersebut.

Melihat dari pemilihan umum tahun 2019 kemarin, yang mana salah satu partai politik ingin menghapus RUU tentang poligami, partai tersebut ialah PSI (Partai Solidaritas Indonesia). Dalam pidatonya, ketua Umum PSI Grace Natalie meminta agar semua kader maupun aktivis PKS tidak ada yang berpoligami. Bahkan Grace juga mengatakan bahwa apabila partainya lolos ke parlemen, salah satu yang akan diperjuangkan pertama kalinya adalah larangan untuk berpoligami bagi pejabat di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Menurut Grace poligami telah menyebabkan ketidakadilan terhadap kaum perempuan.[2] Namun pernyataan ketua Umum tersebut tidak serta merta mendapat persetujuan dari beberapa kader PSI lainnya, banyak di antara mereka yang memutuskan untuk mundur dari PSI, di antaranya ada Nadir Amir selaku ketua Umum DPC Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.[3]

Pernyataan Grace Natali ternyata banyak mengundang beberapa kader PKS untuk ikut berkomentar mengenai gagasan PSI. Salah satunya ialah sekretaris bidang Polhukam DPP PKS Suhud Aliyudin menyatakan apabila mengangkat soal penghapusan RUU tentang poligami sebagai bahan kampanye, maka akan banyak kegaduhan yang muncul .[4] Walaupun poligami bukan merupakan kewajiban semua orang Islam, namun hukum poligami tidak bisa dihilangkan.

---

[2] "PSI Tolak Poligami" http://youtu.be?nwUiPr7zHE diakses pada tanggal 11 Desember 2019.
[3] Muhammad Taufiqqurahman, "Nadir Tolak Kebijakan Anti Poligami Grace Natalie" http://news.detik.com diakses pada tanggal 16 Desember 2019.
[4] Ihsanuddin, "PKS Tolak Gagasan PSI yang Ingin Larang Poligami bagi Pejabat" http://Kompas.com diakses pada tanggal 11 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Iswiyanti menyatakan banyak kader PSI yang melakukan kampanye tentang penghapusan poligami kepada ibu-ibu rumah tangga di Desa Mojo Kulon Surabaya, PSI melakukan kampanye kepada ibu-ibu yang pada dasarnya kurang akan ilmu pengetahuan agama Islam. Kebanyakan tidak mengetahui bahwa poligami sudah menjadi hukum syar'i yang sudah di tetapkan di dalam Al-Qur'an.[5] Menurut Ledia Hanifa salah satu ketua DPP PKS yang pernah menjabat sebagai bidang pemberdaya perempuan serta menjadi ketua Deputi Pemberdayan Wanita untuk DPW PKS Jawa Barat persoalan pandangan masyarakat mengenai PKS yang melakukan poligami itu hanyalah persepsi saja. tidak akan mempengaruhi elektabilitas. Leidia juga menambahkan bahwa tak hanya PKS saja yang permisif dengan poligami, banyak dari kader partai lain juga mempraktekkan poligami, akan tetapi sedikit dari mereka yang mempublikasikan ke masyarakat. Tidak seperti PKS, yang masih mau terbuka ke rana publik mengenai persoalan poligami tersebut.[6] Melihat kejadian seperti itu, Iswiyati selaku aktivis PKS yang mengenal hukum poligami yang sesungguhya mengatakan bahwa PSI hanya mensosialisasikan kepada ibu-ibu rumah tangga yang minim akan pengetahuan Islamnya.

[5] Iswiyanti, *Wawancara*, Surabaya, 25 September 2019.
[6] "Bukan Hanya PKS Yang permisif dengan Poligami" http://www.RMOL.ID diakses pada tanggal 12 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Kritik Feminisme Islam Tentang Kebolehan Poligami di Kalangan PKS

Seperti yang sudah dijelaskan di Bab II di atas, bahwa ada tiga aliran feminisme yang dapat kita ketahui, yaitu Feminisme Liberal, Feminisme Marxis Sosial, serta Feminisme Radikal.

Menurut Achmad Muthaliin, "feminisme" berasal dari kata latin femina yang berarti memiliki sifat keperempuan.[7] Namun, feminisme yang dimaksudkan adalah kesadaran akan posisi perempuan yang rendah dalam masyarakat, dan keinginan untuk memperbaiki atau mengubah keadaan tersebut.[8] Semuanya berusaha memperjuangkan kesetaraan bagi perempuan dengan laki-laki. Kesetaraan manusia tersebut bisa ditegakkan bila keadilan ditegakkan. Setidaknya, hal ini sudah ditegaskan oleh Al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ [9]

Artinya: "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf".

Dari penjelasan ayat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penekanannya adalah keadilan. Pernyataan ini benar-benar berpihak kepada perempuan, bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

Pada saat paham feminisme dihubungkan dengan Islam, feminisme pada dasarnya berasal dai Barat. Akan tetapi, nilai yang diperjuangkan oleh feminisme

---

[7] Achmad Muthaliin, *Bisa Gender Dalam pendidikan* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001), 78.
[8] Ratna Saptari dan Brigitte Holzner, *Perempuan Kerja Dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempua* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), 47.
[9] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karimah* (Semarang: Syuaib bin Putra, 2008), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah nilai-nilai Islam. Feminisme tidak ingin ada penindasan bagi perempuan serta tidak ada perbedaan yang dominan antara laki-laki dan perempuan. Semangat seperti ini sejatinya adalah nilai spirit dalam Islam.[10]

Sama dengan perjuangan Rasulullah ketika Ia berdakwah, orientasi yang ia perjuangkan adalah membela kelompok yang lemah. jadi, tidak hanya perempuan yang dibela oleh Rasul, tapi juga kelompok minoritas.

Jadi kalau kembali pada pertanyaan apakah feminisme itu barat, kalau dari segi term-nya iya. Namun, dari segi prinsipnya sesungguhnya sejalan dengan nilai perjuangan Islam.

Berbicara tentang poligami pada PKS, melihat kritik dari Feminisme Muslim. Tidak sedikit dari kalangan aktivis PKS yang juga termasuk dari feminis Muslim. Di dalam PKS sendiri banyak kegiatan dan program yang bertujuan pula sebagai gerakan dakwah, karena seluruh kegiatan serta programnya berbasis Islam. Tidak sidikit kegiatan PKS yang menfasilitasi perempuan, PKS sendiri pada dasarnya sangat perduli akan kompetensi kader perempuannya. PKS juga memiliki kader perempuan yang bisa dibilang tidak dalam jumlah sedikit.

Perempuan tertarik akan PKS karena banyaknya kegiatan-kegiatan yang mewakili perempuan di antaranya adalah: sekolah untuk ibu, sekolah pernikahan, kelompok usaha bersama, pos perempuan keadilan, rumah keluarga Indonesia dan lainnya. Dalam proses kaderisasi juga, perempuan PKS diarahkan untuk menjadi perempuan yang memiliki kekuatan Iman, harus disiplin keislaman, serta peka

[10] Sattwika Duhita, "Sesungguhnya Feminisme dan Islam Punya Misi yang Sama, Menurut Pakar Satu Ini" http://www.vice.com/ diakses pada tanggal 11 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap situasi sekelilingnya. Basis partai keislaman seperti PKS bisa dikatakan beda dengan partai politik berbasis Islam lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, kritik feminisme Muslim terkait poligami yang dilakukan oleh PKS adalah, bahwa tidak ada yang harus diragukan lagi terhadap aktivis maupun kader PKS terhadap pemahaman agamanya. Mayoritas mempunyai tingkat keimanan yang cukup tinggi, kebanyakan dari aktivis perempuan PKS menyatakan setuju bahkan siap untuk dipoligami. Seperti kasus yang dialami oleh Eny Minarsi[11] dan Kurnia Laila[12] bahwa mereka sanggup dan ikhlas apabila mau dipoligami, karena pada saat itu adasalah satu saudara dari PKS merupakan seorang janda yang mempunyai tiga orang anak. Kehidupan janda tersebut bisa dikatakan kurang mampu, kemudian Eny dan kurnia melihat kejadian tersebut menginginkan suaminya untuk menikahinya, namun sebagai seorang suami yang merasa belum mempunyai kekuatan iman, akhirnya janda tersebut dijodohkan kepada salah satu temannya.

Beberapa pendapat dari kaum feminis Islam yang setuju dengan poligami adalah Amina Wadud, dalam memandang poligami Amina Wadud menggunakan teori hermeneutika Fazlurrahman *Double movement* di mana untuk mengupas masalah poligami dalam Islam adalah menggunakan pendekatan *sosiologis-historis.* Pendekatan *sosiologis* maksudnya adalah melihat teks-teks agama melalui perangkat-perangkat sosial. Sedangkan *historis* memahami teks agama dengan memperhatikan unsur dan waktu di mana teks agama itu muncul.[13]

---

[11] Eny Minarsih, *Wawancara*, Surabaya, 9 September 2019.
[12] Kurnia Laila, *Wawancara*, Surabaya, 26 Juli 2019.
[13] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Amina Wadud menganggap bahwa bentuk perkawinan yang ideal dan lebih disukai adalah monogami.Karena dalam poligami, menurut Amina Wadud, mustahil untuk mencapai cita-cita al-Quran berkenaan dengan hubungan mutualis dan membangun di antara mereka rasa cinta dan kasih sayang, ketika suami yang merangkap bapak terbagi di antara lebih dari satu keluarga.[14]

Dengan pendekatan *sosiologis*, Amina Wadud menemukan struktur penindasan dan ketidakadilan yang menimpa banyak kaum perempuan yang berlaku dalam tatanan masyarakat Arab pada masa itu. Kaum perempuan pada saat itu hampir tidak memiliki *bargaining position* di hadapan kaum laki-laki sehingga kaum perempuan menjadi marginal dan terpinggirkan. Hal ini disebabkan oleh sistem *patriarki* yang masih kuat mengakar dalam budaya Arab.

Sedangkan dengan pendekatan *historis*. Amina Wadud menemukan bahwa Q.S. an- Nisa' ayat 3 tidak turun begitu saja dalam ruang hampa. Ada aspek-aspek sejarah yang menyebabkan turunnya ayat tersebut. Aspek sejarah tersebut adalah kekalahan kaum muslim pada perang Uhud yang menyebabkan banyak kaum muslim menjadi *syuhada'* dan meninggalkan banyak perempuan janda dan anak-anak yatim yang harus disantuni. Dari sinilah Amina Wadud menyimpulkan bahwa perkawinan pada masa turunnya wahyu didasarkan pada kebutuhan perempuan untuk diberi nafkah materi oleh laki-laki.

Poligami dalam Islam menurut Riffat adalah sebuah kebolehan, namun bukan suatu anjuran seperti dipahami oleh sebagian kalangan. Poligami yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad bukanlah untuk wisata seks seperti yang

[14] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dituduhkan oleh para orientalis, melainkan untuk mengangkat dan memelihara anak-anak yatim serta para janda (mengingat pada saat itu sedang banyak terjadi perang dan banyak laki-laki yang meninggal kemudian meninggalkan anak mereka.[15]

Dalam masalah poligami, kedua tokoh ini memiliki kesamaan dan sedikit perbedaan pemikiran dan argumen. Mereka berdua menyakini bahwa poligami bukanlah cita-cita ideal ajaran Islam. Di perbolehkannya poligami dalam Islam berkaitan dengan keadaan-keadaan tertentu, di mana kondisi sosial pada saat turunnya ayat tentang poligami sedang banyak perang dan banyak dari kaum laki-laki yang meninggal kemudian meninggalkan anak mereka. Dalam kondisi yang berlainan seperti halnya zaman sekarang, tidak menutup kemungkinan monogami diketengahkan sebagai format ideal perkawinan dalam Islam.

Walaupun demikian, sebagai sebuah produk hukum sama-sama menganggap bahwa hukum dasar poligami adalah boleh menurut ajaran Islam, hanya saja dalam praktiknya haruslah disertai dengan syarat-syarat tertentu yang dinilai dapat mengurangi dan menghilangkan kerugian yang diderita kaum perempuan. Seperti yang pendapat beberapa ulama, praktik poligami harus didasarkan pada dua aspek, keadilan dan kemaslahatan.

Sedangkan menurut Siti Musdah Mulia, anggapan bahwa praktek poligami Nabi merupakan sunnah yang dapat dijadikan argumen, bagi Musdah Mulia adalah sebuah kesalahan. Padahal, praktik poligami yang dilakukan oleh Nabi sama sekali tidak didasarkan pada kepentingan biologis atau untuk mendapatkan

[15] Mutrofin, "Kesetaraan Gender dalam Pandangan Amina Wadud dan Riffat Hasan", *Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam,* Vol. 3, No. 1 (Juni, 2013), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keturunan. Demikian pula, Nabi melakukan poligami bukan dalam situasi dan kondisi kehidupan yang normal, melainkan dalam kondisi dan suasana kehidupan yang penuh diliputi aktivitas pengabdian dan perjuangan demi menegakkan syariat Islam menuju terbentuknya masyarakat madani yang didambakan.[16]

Siti Musdah Mulia menyatakan bahwa ada dua hal pokok dalam memandang konsep adil dalam poligami. Pertama, adil yang dimaksud tidak hanya dalam hal sesuatu yang bersifat materi seperti nafkah tetapi juga dalam hal immateri, yaitu kecenderungan cinta dan kasih sayang. Kedua, kriteria adil yang mencakup dua aspek di dalamnya, mustahil atau hampir tak ada yang mampu memenuhinya kecuali Nabi Muhammad.

Analisi yang bisa di ambil adalah, pada dasarnya memang aktivis perempuan PKS sangat setuju kepada poligami, bahkan kebanyakan narasumber wanita yang diwawancarai di dalam Bab III diatas mengatakan bahwa mereka tidak segan untuk dipoligami, asalkan poligami yang akan mereka lakukan adalah poligami yang sehat, berdasarkan hukum syariat yang ada, serta para suami yang mau poligami mempunyai visi dan misi yang kuat.

Kemudian dilihat dari kritik feminis Islam, hasil yang diperoleh penulis berdasarkan observasi serta survey lapangan adalah, bahwa PKS adalah partai politik yang berbasis Islam. Hampir semua undang-undang PKS menganut hukum Al-Qur'an dan hadist.

Apa yang menjadi pedoman feminis Islam yakni menjunjung tinggi martabat perempuan serta menolak penindasan terhadap perempuan, PKS setuju

[16] Musda Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan hal tersebut. Dari semua aktivis yang diwawancarai mengatakan banyak kegiatan positif yang berkaitan dengan perempuan, bahkan untuk berpoligami di PKS tidak mudah. Banyak persyaratan yang harus di lalui pada saat ingin berpoligami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian dan juga hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis dengan judul Poligami menurut Aktivis Perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jawa Timur dalam kritik Feminis Islam di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa:

Pertama, berdasarkan penelitian tentang aktivis perempuan PKS dapat disimpulkan bahwa aktivis perempuan PKS memahami bahwa poligami adalah laki-laki menikahi lebih dari satu wanita dalam kurun waktu yang sama. PKS mempunyai peraturan khusus tentang poligami yang ditulis dalam RUU PKS. Peraturan tersebut dijelaskan oleh para aktivis perempuan PKS diantaranya adalah: bahwa sebelum melaksanakan poligami diharuskan terlebih dahulu meminta izin kepada istri pertama serta meminta izin pada dewan syariah. Demikian juga suami yang hendak poligami harus memenuhi standar kemampuan berpoligami. Seperti contoh mampu secara materi, mampu menjadi pemimpin, serta bersikap baik terhadap istri pertama.

Kedua, dari rumusan masalah kedua terkait corak feminis Islam yang ada pada aktivis perempuan PKS bahwa aktivis perempuan PKS lebih kepada pemikiran feminis Islam, karena PKS merupakan partai politik yang berbasis Islam maka mereka tidak terpengaruh oleh Feminisme liberal, Marxis Sosial, dan Radikal, karena ketiga feminisme tersebut identik dengan aliran kiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Bagi laki-laki yang berpoligami, hendaknya memahami lagi tentang syariat Islam yang membahas tentang poligami, supaya poligami yang dijalani menjadi pernikahan yang berdasarkan hukum Islam. Adapun bagi peneliti lain yang akan membahas PKS tentang hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan penelitian ini adalah bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan di dalam PKS adalah setara, tidak ada yang lebih dominan antara laki-laki dan perempuan.
2. Dengan terselesaikannya penelitian ini yang telah disusun oleh penulis dalam bentuk skripsi, bukan berarti penelitian ini adalah yang terakhir bagi penulis. Penulis mengharapkan penelitia ini bisa bermanfaat bagi penulis maupun pembaca, walaupun skripsi ini belum termasuk dalam kategori skripsi yang sempurna.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdurrahman, *Inilah Syariah Islam*. Jakarta: Pustaka Panji, 1990.

Ghazaly, Abdurrahman. *Fiqh Munakaha.* Jakarta: Prenada Media, 2003.

Collins, Gerald D. Farrugia, Edward G. *Kamus Teologi*. Yogyakarta: Kanisius, 1976.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karimah.* Semarang: Syuaib bin Putra, 2008.

Fiddaroni, Saidun. *Mengapa Umat Islam Tidak Berpoligami.* Surabaya: Jauhar, 2009.

Hidayatullah, Syarif. *Teologi Feminisme Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Hilmy, Masdar. Untung Masih Ada PKS. *Jawa Pos* 5 Juli 2013.

Istibsyaroh, *Poligami dalam Cita dan Fakta*. Bandung: Blantika, 2004.

Jurdi, Syarifuddin. *Pemikiran Politik Islam Indonesia Pertautan Negara Khalifah, Masyarakat Madani dan Demokrasi.* Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.

---- *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: nuansa Aulia, 2008.

Mulia, Siti Musdah. *Pandangan Islam tentang Poligami.* Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan gender, 1999.

Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Muthaliin, Achmad. *Bisa Gender Dalam pendidikan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001.

Nasiri, *Kapita Selekta Perkawinan*. Jawa Tengah: Ihya Media, 2019.

Qodir, Zuly. *HTI dan PKS Menuai Kritik: Perilaku Gerakan Islam Politik Indonesia.* Yogyakarta: Pustaka Belajar, cet 1, 2013.

Ridha, Muhammad Rasyid. *Jawaban Islam Terhadap berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita* Terj. dari Hukuukul Mar'ah al-Muslimah cet kedua. Surabaya: Pustaka Progresif, 1992.

Tutik, Titik Triwulan. Tritanto. *Poligami Perspektif Perikatan Nikah Telaah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kontekstual Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2007.

Shadly, Hasan. *Ensiklopedia Indonesia.* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve dan Elsevier Publishing Project, 1994.

Shihab, Quraish. *Al-Luhub: Makna, tujuan, dan pelajaran dari surah-surah al-Qur'an.* Tanggerang: Lentera Hati, cetakan pertama, 2012.

Shihab, Quraish. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Persoalan Berbagai Umat.* Bandung: Mizan Pustaka, 2013.

Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian.* Jakarta: Lentera Hati jilid 2 cetakan 5, 2011.

Sunanto, Musyrifah. *Sejarah Peradaban Islam Indonesia.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Saptari, Ratna dan Holzner, Brigitte. *Perempuan Kerja Dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempua*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997.

Jurnal

Basyir, Ach. "Ideologi Politik Dilematis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Antara Gerakan Tarbiyah dan Pragmatisme", *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia,* Vol. 3, No. 2 (Mei, 2014).

Hikmah, Siti. "Fakta Poligami sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan", *Jurnal Sawwa,* Vol. 7, No. 2 (April, 2012).

Kholis, Nur Jumaiyya, Wahidullah, " Poligami dan Ketidakadilan Gender dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia", *Jurnal Al-Ahkam,* Vol. 27, No. 2 (Oktober, 2017).

Khoiriah, Rike Luluk. "Poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Bagi Umatnya serta Tanggapan Kaum Orientalis", *Jurnal Living Hadits,* Vol. 2, No. 2, (Oktober, 2017).

Mutrofin, "Kesetaraan Gender Dalam Pandangan A mina Wadud dan Riffat Hassan", *Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam,* Vol. 3, No. 1 (Juni, 2013).

Moqsith, Abd. "Tafsir atas Poligami dalam Al-Qur'an", *Jurnal Karsa,* Vol. 23, No. 1 (Juni, 2015).

Rahmatya, Maria Dewi. "Kiprah Perempuan Partai Keadilan Sejahtera Surabaya", *Jurnal Plitik Muda,* Vol, 2, No. 1 (Januari, 2012).

Sofyan, "Analisis Pemikiran Musda Mulia Terhadap Keharaman Poligami", *Jurnal Hukum Keluarga Islam,* Vol. 1, No. 2 (Juli-Desember, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulum, Khozainul. "Amina Wadud dan Pemikirannya tentang Islam", *Al-Hikmah Jurnal Studi Keislaman,* Vol. 7, No. 1 (Maret, 2017).

Wichelen, Sonja Van. "Polygamy Talk and the Politics of Feminism:Contestations over Masculinity in a New MuslimIndonesia", *Jurnal of International Women's Studies* Vol. 11, No. 1 (November 2009).

Skripsi

Ashabul, Fadhli. "Kritik Feminisme Islam Dalam Pengembangan Aturan Pologami di Indonesia", *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijag*a 2010.

Khoiriyah,"Penempatan Istri-Istri yang dipoligami dalam satu Rumah" *Skripsi UIN Walisongo* 2014.

Prima, Eri. Kritik Feminisme Terhadap peraturan Poligami di Indonesia, *Skripsi Universitas Islam Negeri Jakarta* 2010.

Zulaecha, Nursalasah. "Analisis Pendapat Siti Musda Mulia Tentang Keharaman Poligami di masa sekarang", *Skripsi IAIN Walisongo Semarang 2011*.

Internet

Amirullah, "PSI Anti Poligami, Komnas Perempuan Bilang Begini", dalam https://nasional.tempo.co diakses 9 Mei 2019

Asril, Sabrina. "Poligami dan gaya hidup mewah elite PKS disindir", dalam http://.kontan.co.id diakses 27 November 2019.

Azevy, Ayu Meutia. "Adakah Konsep Feminisme Dalam Islam?", dalam https://www.rappler.com diakses 2 Desember 2019.

Dhewy, Anita. "Musda Mulia: Esensi Feminisme Ada dalam Tauhid", dalam https://www.jurnalperempuan.org diakses 2 Desember 2019.

Duhita, Sattwika. "Sesungguhnya Feminisme dan Islam Punya Misi yang Sama, Menurut Pakar Satu Ini", dalam http://www.vice.com/ diakses 11 Desember 2019.

Hesty Aulia Rahmi, "*Feminisme di Indonesia, Sekilas Sejarah dan Dinamika*", dalam https://nalarpolitik.com diakses 28 Juli 2019.

Harnansa, Bian. "Hidayat Nur Wahid: Izin Poligami Kader PKS tidak Wajib," pada Http://www.tribunnews.com diakses 10 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ichwan, Alif. “Poligami dan gaya hidup mewah elite PKS disindir”, pada http://.kontan.co.id diakses 27 November 2019.

Ihsanuddin, ”PKS Tolak Gagasan PSI yang Ingin Larang Poligami bagi Pejabat”, pada https://.Kompas.com diakses 27 November 2019.

Sulistya, Prima. “Syarat Poligami Menurut UU Memang Sulit, Bila dilanggar Tak Ada Sanksinya”, dalam http://id.theasianparent.com diakses 17 Desember 2019.

Youtube

Kenapa Poligami Dibolehkan dalam Islam? Dzakir Naik”, Youtube vidio 8:46, pada pada https://youtu.be/LsvSuPhxyxo,” diakses 23 April 2019.

“PSI Tolak Poligami” dipublikasikan pada 14-Desember-2018 Youtube vidio pada http://youtu.be?nwUiPr7zHE diakses 11 Desember 2019.

Wawancara

Iswiyanti, *Wawancara,* Surabaya, pada tanggal 25 September 2019

Laila, Kurnia. *Wawancara,* Surabaya, pada tanggal 26 Juli 2019.

Minarsih, Eny. *Wawancara,* Surabaya, pada tanggal 9 September 2019.

Wulandari, Dyah.*Wawancara,* Surabaya, pada tanggal 27 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SURAT BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp.031-8438369-8410298 Fax.031-8413300
e-mail: ushuluddin@sunan-ampel.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI
PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Dengan ini, dinyatakan bahwa:

Nama	:	Elen Felfithara
NIM	:	E21215059
Semester	:	9 (Sembilan)
Judul Skripsi		Poligami menurut Aktivis Perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Kritik Feminis Islam

bebas plagiasi. Adapun tingkat *similarity* skripsi skripsi saya sebesar (8) persen. Apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 30 Desember 2019
Ketua Program Studi
Aqidah dan Filsafat Islam

Dr. Mukhammad Zamzami, Lc., M.FI.I
NIP. 198101152009011011

Scanned with CamScanner

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id